

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN ORANG TUA DALAM  
KETAHANAN KELUARGA BAGI PASANGAN PERNIKAHAN DINI TANPA  
DISPENSASI DI KECAMATAN HINAI KABUPATEN LANGKAT**

**DESRI RIZKI RAMADANI**



**PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
LANGSA  
2026**

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN ORANG TUA DALAM  
KETAHANAN KELUARGA BAGI PASANGAN PERNIKAHAN DINI TANPA  
DISPENSASI DI KECAMATAN HINAI KABUPATEN LANGKAT**



**DESRI RIZKI RAMADANI  
NIM: 5022024013**

**Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan untuk Mendapatkan Gelar  
Magister dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
LANGSA  
2026**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN ORANG TUA  
DALAM KETAHANAN KELUARGA BAGI PASANGAN  
PERNIKAHAN DINI TANPA DISPENSASI DI KECAMATAN HINAI  
KABUPATEN LANGKAT**

**DESRI RIZKI RAMADANI**


**NIM : 5022024013**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam**

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan  
dalam ujian Tesis


Menyetujui:

Pembimbing I



**Prof. Dr. Zulkarnaini., MA**

Pembimbing II



**Dr. Mursyidin AR, S.Ag., MA**

## PERSETUJUAN TIM PENGUJI


### SIDANG MUNAQASYAH

Tesis Berjudul: **PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN ORANG TUA DALAM KETAHANAN KELUARGA BAGI PASANGAN PERNIKAHAN DINI TANPA DISPENSASI DI KECAMATAN IINAI KABUPATEN LANGKAT**

Nama : DESRI RIZKI RAMADANI  
NIM : 5022024013  
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui tim penguji sidang Tesis

Ketua : Prof. Dr. Zulkarnaini, MA

(  )


Sekretaris : Dr. Muhazir, MHI

(  )

Penguji I : Dr. Syafieh, M.Fil.I

(  )

II : Dr. Zulfikar, MA

(  )

III : Dr. Mursyidin AR, S.Ag., MA

(  )

Diuji di Langsa pada tanggal, 4 Maret 2026/ 14 Ramadhan 1447

Pukul : 10.30 – 12.30 WIB

Tempat : Ruang Seminar Pascasarjana IAIN Langsa



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
PROGRAM PASCASARJANA**

---

**PENGESAHAN**


**Tesis Berjudul: PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN ORANG  
TUA DALAM KETAHANAN KELUARGA BAGI PASANGAN  
PERNIKAHAN DINI TANPA DISPENSASI DI KECAMATAN  
HINAI KABUPATEN LANGKAT**

Nama : Desri Rizki Ramadani  
NIM : 5022024013  
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam  
Tanggal Ujian : 04 Maret 2026 /14 Ramadhan 1447 H

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam.

Langsa, 13 April 2026

Pt. Direktur,

  
**Dr. Amiruddin, MA.**

NIP. 19750909 200801 1 013

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Tempat : Desri Rizki Ramadani  
Tempat/Tanggal Lahir : Muka Paya/ 13 Desember 2000  
Nim : 5022024013  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar megister di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Langsa, 16 November 2025



Saya yang menyatakan,

**DESRI RIZKI RAMADANI**

NIM: 5022024013

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin :

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | Tidak Dilambangkan | Tidak Dilambangkan         |
| ب          | Ba   | B                  | Be                         |
| ت          | Ta   | T                  | Te                         |
| ث          | Sa   | Ṣ                  | Es (dengan titik diatas)   |
| ج          | Jim  | J                  | Je                         |
| ح          | Ha   | Ḥ                  | Ha (dengan titik dibawah)  |
| خ          | Kha  | Kh                 | Ka dan Ha                  |
| د          | Dal  | D                  | De                         |
| ذ          | Zal  | Ẓ                  | Zet (dengan titik diatas)  |
| ر          | Ra   | R                  | Er                         |
| ز          | Zai  | Z                  | Zet                        |
| س          | Sin  | S                  | Es                         |
| ش          | Syin | Sy                 | Es dan Ye                  |
| ص          | Sad  | Ṣ                  | Es (dengan titik dibawah)  |
| ض          | Dad  | Ḍ                  | De (dengan titik dibawah)  |
| ط          | Ta   | Ṭ                  | Te (dengan titik dibaah)   |
| ظ          | Za   | Ẓ                  | Zet (dengan titik dibawah) |

|   |        |   |                        |
|---|--------|---|------------------------|
| ع | 'Ain   | ' | Koma terbalik (diatas) |
| غ | Gain   | G | Ge                     |
| ف | Fa     | F | Ef                     |
| ق | Qaf    | Q | Ki                     |
| ك | Kaf    | K | Ka                     |
| ل | Lam    | L | El                     |
| م | Mim    | M | Em                     |
| ن | Nun    | N | En                     |
| و | Wau    | W | We                     |
| ه | Ha     | H | Ha                     |
| ء | Hamzah | ' | Apostrop               |
| ي | Ya     | Y | Ye                     |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| ـَ    | Fathah | A           | A    |
| ـِ    | Kasrah | I           | I    |
| ـُ    | Dammah | U           | U    |

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama           | Gabungan Huruf | Nama    |
|-------|----------------|----------------|---------|
| ـَي   | fathah dan ya  | Ai             | a dan i |
| ـَو   | fathah dan wau | Au             | a dan u |

Contoh:

|         |   |          |
|---------|---|----------|
| Kataba  | = | كَتَبَ   |
| Fa'ala  | = | فَعَلَ   |
| Zakira  | = | ذَكَرَ   |
| Yazhabu | = | يَذْهَبُ |
| Suila   | = | سُئِلَ   |
| Kaifa   | = | كَيْفَ   |
| Haula   | = | هَوْلَ   |

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Harakat | Nama            | Huruf dan Tanda | Nama                |
|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| اَ / آ              | fathah dan alif | Ā               | A dan garis di atas |
| إِ                  | kasrah dan ya   | Ī               | I dan garis di atas |
| أُ                  | dammah dan wau  | Ū               | U dan garis di atas |

Contoh:

|        |   |         |
|--------|---|---------|
| Qāla   | = | قَالَ   |
| Ramā   | = | رَمَى   |
| Qīla   | = | قِيلَ   |
| Yaqūlu | = | يَقُولُ |

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah hidup  
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah mati  
Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

|                          |   |                             |
|--------------------------|---|-----------------------------|
| Rauḍah al-Aṭfal          | = | رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ       |
| Rauḍhatul aṭfal          |   |                             |
| al-Madīnah al-Munawwarah | = | الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ |
| al-Madīnatul-Munawwarah  |   |                             |
| Ṭalḥah                   | = | طَلْحَةَ                    |

### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

|         |   |          |
|---------|---|----------|
| Rabbana | = | رَبَّنَا |
| Nazzala | = | نَزَّلَ  |
| al-Birr | = | الْبِرُّ |
| al-Ḥajj | = | الْحَجُّ |
| Nu'imma | = | نُعِمَّ  |

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ج/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

|              |   |              |
|--------------|---|--------------|
| ar-Rajulu    | = | الرَّجُلُ    |
| as-Sayyidatu | = | السَّيِّدَةُ |
| asy-Syamsu   | = | الشَّمْسُ    |
| al-Qalamu    | = | القَلَمُ     |
| al-Badī'u    | = | البَدِيعُ    |

al-Jalālu = الْجَلَالُ

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

|            |   |             |
|------------|---|-------------|
| Ta'khuḏūna | = | تَأْخُذُونَ |
| an-Nau'    | = | النَّوْءُ   |
| Syai'un    | = | شَيْءٌ      |
| Inna       | = | إِنَّ       |
| Umirtu     | = | أُمِرْتُ    |
| Akala      | = | أَكَلَ      |

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

|   |  |
|---|--|
| Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn                          | وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ                                |
| Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn                            |  |
| Fa aful al-kaila wa al-mīzān                                  | فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ   |
| Fa aful- kaila wa-mīzān                                       |  |
| Ibrāhīm al-Khalīl   | إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ  |
| Ibrāhīmul-Khalīl  |  |
| Bismillāhi majrehā wa mursāhā                                 | بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمَرْسَاهَا                                      |
| Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā | وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتِطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا |
| Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā   |  |

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal

nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu di dahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

Wa mā Muhammadun illa rasūl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī biBakkata mubārakan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur'an

Syahru Ramadanal-lazī unzila fihil-Qur'an

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ

Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn

Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabb al-'ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbil-'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَتِحٌ قَرِيبٌ

Naşrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī'an

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wallāhu bikulli syaiin 'alīm

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan kekuasaan fisik dan mental sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian tesis ini yang berjudul **PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN ORANGTUA DALAM KETAHANAN KELUARGA BAGI PASANGAN PERNIKAHAN DINI TANPA DISPENSASI DI KECAMATAN HINAI KABUPATEN LANGKAT**

Penulisan Tesis ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, pada Program Pascasarjana (S-2) Institut Agama Islam Negeri Langsa.

Shalawat dan salam peneliti sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw. yang telah mengobarkan obor-obor kemenangan dan mengibarkan panji-panji kemenangan ditengah dunia saat ini yaitu ajaran agama Islam.

Peneliti menyadari dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

- 1- Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf, MA, sebagai Rektor IAIN Langsa, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan.
- 2- Bapak Dr. Yusaini, MA, sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan; Dr. Sabaruddin, M.Si, sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum; Prof. Dr. Iskandar, M.CL, sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Institut Agama Islam Negeri Langsa, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Program Pascasarjana (S-2) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam.
- 3- Bapak Dr. Zulfikar, MA, sebagai Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa.
- 4- Bapak Prof. Dr. Zulkarnaini, MA, dan Bapak Dr. Mursyidin, MA, sebagai Dosen Pembimbing I dan II, yang telah menyediakan waktu dan tenaga dalam membimbing penyusunan Tesis ini dengan baik dan lancar.
- 5- Para Dosen yang telah berbagi ilmu kepada peneliti selama perkuliahan di Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa.

- 6- Kedua orang tua Bapak Saduddin Surbakti dan mamak tersayang Ibu Siti Nurbaya, Ayong Deliana Sari, Bang long Saifullah, Alang Delima Hafizahra, Uncy Annisa Putri, Keponakan tersayang Adam Ar-Rasyid yang telah memberikan berbagai bentuk bantuan serta motivasinya dalam peneliti menempuh perkuliahan ini.
- 7- Seluruh Staf Pengajar pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa yang juga telah memberikan ilmu selama PBM.
- 8- Teman sejawat seangkatan Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa yang telah banyak berbagi ilmu dan pengalaman, baik teoritis maupun praktis selama masa perkuliahan dan selalu dalam keadaan kompak dan menjadi sandaran se-Almamater dan se-Aqidah.

Akhirnya, atas segala kebaikan semua pihak yang membantu penulis, semoga Allah Swt. membalas semua kebaikannya dengan pahala yang berlipat ganda, dan penulis berhadap Tesis ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak.

Langsa, 26 Januari 2026  
Penulis,

**DESRI RIZKI RAMADANI**  
NIM: 5022024013

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN ORANGTUA DALAM  
KETAHANAN KELUARGA BAGI PASANGAN PERNIKAHAN DINI TANPA  
DISPENSASI DI KECAMATAN HINAI KABUPATEN LANGKAT**

**DESRI RIZKI RAMADANI**

Ramadani, Desri Rizki. 2024. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Peran Orangtua Dalam Ketahanan Keluarga Bagi Pasangan Pernikahan Dini Tanpa Dispensasi Di Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat*, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa. Pembimbing: (I) Prof. Dr. Zulkarnaini., MA, (II) Dr. Mursyidin Ar, MA.

**ABSTRAK**

Pernikahan dini tanpa dispensasi menjadi fenomena sosial yang cukup marak di Indonesia, terutama di kalangan masyarakat Muslim, di mana pasangan muda sering kali menghadapi tantangan ketahanan keluarga akibat kesiapan emosional dan finansial yang belum matang. Rumusan masalah yang diambil pada tesis ini yaitu bagaimana peran orangtua terhadap ketahanan keluarga pasangan pernikahan dini dan bagaimana perspektif hukum islam terhadap peran orangtua dalam ketahanan keluarga pasangan pernikahan dini yang bertujuan agar dapat memberikan wawasan bagi upaya pencegahan pernikahan dini dan penguatan ketahanan keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dimana menggunakan kata-kata tidak disertai angka serta pengumpulan data melalui penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa orangtua tidak hanya memberikan dukungan materi berupa bantuan ekonomi, tempat tinggal, atau pemenuhan kebutuhan anak dan cucunya, tetapi juga memainkan peran signifikan dalam aspek pembinaan moral dan spiritual, dan hukum islam melalui konsep masalah mursalah memandang bahwa peran orangtua dalam menjaga ketahanan keluarga pasangan pernikahan dini dinilai boleh selagi dalam hal mendamaikan jika terjadi perselisihan, lebih daripada itu mengakibatkan ketidakmandirian sehingga pasangan anak yang telah menikah tidak mencapai akan nilai-nilai rumah tangga yang seharusnya mereka jalani.

*Kata kunci: Peran Orangtua, Pernikahan Dini, Ketahanan, Hukum Islam.*

# الآراء القانونية الإسلامية حول دور الوالدين في صمود الأسرة للأزواج الذين يتزوجون زواجاً مبكراً بدون إذن خاص في مقاطعة هيناي، منطقة لانغكات

ديسري رزقي رمضان

رمضاني، ديسري رزقي. 2024. منظور الشريعة الإسلامية لدور الوالدين في تماسك الأسرة  
للأزواج في الزواج المبكر غير المصرح به في مقاطعة هيناي، محافظة لانغكات، برنامج الدراسات  
العليا، معهد لانغسا الإسلامي الحكومي. المشرفون: (1) الأستاذ الدكتور ذو القرنيني،  
ماجستير، (2) الدكتور مرشد الدين أر، ماجستير

## ملخص

أصبح الزواج المبكر بدون إذن شرعي ظاهرة اجتماعية واسعة الانتشار في إندونيسيا، لا سيما  
بين المجتمعات المسلمة. غالبًا ما يواجه الأزواج الشباب تحديات في تماسك أسرهم نتيجة عدم  
نضجهم العاطفي والمادي. تتناول هذه الأطروحة دور الوالدين في تماسك أسر الأزواج الذين  
يتزوجون مبكرًا، ومنظور الشريعة الإسلامية لهذا الدور. تهدف هذه الدراسة إلى تقديم رؤى  
حول الجهود المبذولة لمنع الزواج المبكر وتعزيز تماسك الأسر. تستخدم الدراسة منهجًا نوعيًا  
وصفيًا، معتمدًا على الكلمات بدلًا من الأرقام، وجمع البيانات من خلال البحث الميداني.  
تشير النتائج إلى أن الوالدين لا يقتصر دورهم على تقديم الدعم المادي في صورة مساعدة  
اقتصادية، أو توفير السكن، أو تلبية احتياجات أبنائهم وأحفادهم، بل يلعبون أيضًا دورًا هامًا  
في التنمية الأخلاقية والروحية. ترى الشريعة الإسلامية، من خلال مفهوم المصلحة المرسل، أن  
دور الوالدين في الحفاظ على تماسك أسر الأزواج الذين يتزوجون مبكرًا جائر طالما سعوا إلى  
المصالحة في حال نشوب خلافات. علاوة على ذلك، قد يؤدي هذا النقص في الاستقلالية إلى  
فشل الزوجين في تحقيق القيم التي ينبغي أن يتحلى بها المنزل الذي يعيشان فيه.

الكلمات المفتاحية: دور الوالدين، الزواج المبكر، المرونة، الشريعة الإسلامية

**ISLAMIC LEGAL PERSPECTIVE ON THE ROLE OF PARENT IN FAMILY  
RESILINCE FOR COUPLES IN EARLY MARRIAGE WITHOUT  
DISPENSATION IN HINAI DISTRICT LANGKAT REGENCY**

Ramadani, Desri Rizki. 2024. Islamic Legal Perspective On The Role Of Parents In Family Resilince For Couples In Early Marriage Without Dispensation In Hinai District Langkat Regency, Thesis, Islamic Family Law Study Program, Langsa State Islamic Institute Postgraduate Program. Supervisor. Pembimbing: (I) Prof. Dr. Zulkarnaini., MA, (II) Dr. Mursyidin Ar, MA.

**ABSTRACT**

Early marriage without dispensation has become a fairly widespread social phenomenon in Indonesia, especially among Muslim communities, where young couples often face challenges to family resilience due to immature emotional and financial readiness. The problem formulation taken in this thesis is how the role of parents in the family resilience of early marriage couples and how the perspective of Islamic law on the role of parents in the family resilience of early marriage couples aims to provide insight into efforts to prevent early marriage and strengthen family resilience. This study uses a qualitative approach with a descriptive research type that uses words without numbers and data collection through field research. The results of the study indicate that parents not only provide material support in the form of economic assistance, housing, or fulfilling the needs of their children and grandchildren, but also play a significant role in aspects of moral and spiritual development, and Islamic law through the concept of *maslahah mursalah* views that the role of parents in maintaining the family resilience of early marriage couples is considered permissible as long as it is in terms of reconciling if there is a dispute, more than that it results in a lack of independence so that married children do not achieve the household values they should live.

*Keywords: Role of Parents, Early Marriage, Resilience, Islamic Law.*

## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                                | <b>i</b>    |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....                | <b>ii</b>   |
| <b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS</b> .....                | <b>iii</b>  |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....                          | <b>v</b>    |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....             | <b>vi</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                               | <b>xii</b>  |
| <b>ABSTRAK</b> .....                                      | <b>xiv</b>  |
| <b>ملخص</b> .....   | <b>xv</b>   |
| <b>ABSTRACT</b> .....                                     | <b>xvi</b>  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                   | <b>xvii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                            | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang .....                                   | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                                  | 6           |
| C. Tujuan Penelitian .....                                | 6           |
| D. Manfaat Penelitian .....                               | 7           |
| E. Definisi Istilah.....                                  | 7           |
| F. Kajian Terdahulu.....                                  | 9           |
| G. Kerangka Teori .....                                   | 11          |
| H. Metode Penelitian .....                                | 14          |
| I. Sistematika Penulisan .....                            | 16          |
| <b>BAB II PEMBAHASAN</b> .....                            | <b>18</b>   |
| A. Ketentuan Pernikahan .....                             | 18          |
| B. Pernikahan Dini.....                                   | 36          |
| C. Kajian Teori .....                                     | 44          |
| D. Peranan Orangtua Dalam Kaitan Pernikahan Anaknya ..... | 56          |
| E. Dispensasi Nikah.....                                  | 61          |
| F. Peran Orangtua Dalam Pandangan Imam Mazhab .....       | 62          |
| <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....      | <b>64</b>   |
| A. Gambaran Umum Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat.....   | 64          |

|   |           |
|---|-----------|
| B. Praktik Peranan Orangtua terhadap dalam ketahanan keluarga bagi pasangan pernikahan dini tanpa dispensasi di Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat ..... | 67        |
| C. Perspektif hukum islam terhadap peran orangtua dalam ketahanan keluarga bagi pasangan pernikahan dini di Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat .....     | 73        |
| <b>BAB IV KESIMPULAN.....</b>   | <b>82</b> |
| A. Kesimpulan.....  | 82        |
| B. Saran.....   | 82        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>  | <b>84</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>  | <b>90</b> |
| <b>RIWAYAT HIDUP .....</b>  | <b>94</b> |

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang berlaku umum berlaku bagi semua makhluk hidup, baik itu pada manusia sebagai peran utama yang hidup di bumi, hewan-hewan, maupun pada tumbuhan. Pernikahan ialah sebuah cara yang ditentukan oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk ciptaan-Nya untuk memperbanyak keturunan serta melestarikan kehidupan di dunia ini.<sup>1</sup> Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam Qur'an Surat Yasin Ayat 36 yang berbunyi:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.<sup>2</sup> (Q.S Yasin/36:36)

Allah telah menetapkan peraturan-peraturan-Nya dalam segala sisi kehidupan makhluk ciptaan-Nya termasuk syariat dalam hukum perkawinan yang banyak terdapat dalam Kalam-Nya yaitu Al-Quran'ul Karim maupun Hadis ataupun Sunnah Rasul. Salah satu contoh dalam hukum perkawinan yaitu meminang sebagai tahap awal dari terjadinya perkawinan, maskawin ataupun mahar sebagai tanda cinta sang calon suami kepada calon istri yang akan dinikahi, dan lain sebagainya.

Anjuran untuk melakukan pernikahan dengan tujuan yang ma'ruf sangat ditekankan dalam agama Islam. Banyak ayat Al-Qur'an dan hadist-hadist Nabi yang menyatakan bahwa perkawinan sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram

---

<sup>1</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 2003), 9

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, (Jakarta: Pustaka Al-Hanan, 2009), 442

kepadanya, dan dijadikan-nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.<sup>3</sup> (Q.S A-Rum/30:1)

Tujuan terpenting dalam pernikahan adalah untuk menjaga serta melindungi perempuan dan memberikan nafkah merupakan tanggung jawab laki-laki yang telah menjadi suaminya yang ditandai oleh adanya ikatan pernikahan. Maka karena itu, syariat islam memberikan beberapa peraturan dalam urusan tujuan kemaslahatan dari terbentuknya sebuah pernikahan.<sup>4</sup>

Syarat dari sebuah pernikahan salah satunya merujuk pada kebalighan laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Qur'an surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirin diantara kamu, dan orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan Karunia-Nya. Dan Allah Maha luasa (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”<sup>(5)</sup> (Q.S An-Nur/24:32)

Menurut tafsir Al-Maraghi karangan Ahmad Mustafa Al-Maraghi, kata (*wassalihin*) diartikan sebagai para lelaki atau perempuan yang mampu untuk menikah dan menjalankan segala hak dan kewajiban seperti berbadan sehat, mempunyai harta untuk menopang kehidupan setelah menikah, dan lain-lain. Sedangkan dalam tafsir Al-Misbah yang ditulis oleh Quraish Shihab kata (*wassalihin*), dimaknai sebagai seseorang yang mampu secara mental dan juga spriritual untuk membina rumah tangga, bukan saja dalam artian paham agama namun namun kesiapan mental dan juga materi tidak kalah pentingnya dipersiapkan sebelum melangsungkan adanya pernikahan.

Oleh karena itu, dapat dimaknai bahwa indikator kesiapan mental seseorang sebelum melangsungkan pernikahan itu sangat berkaitan dengan umur individu seorang.

<sup>3</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, 406

<sup>4</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), 375

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, 354

Secara logika, orang yang sehat mental dan dewasa adalah orang yang usianya cenderung matang atau dalam kata lain bukan usia anak-anak. Kedewasaan dan kematangan identik dengan usia seseorang. Kata *Assalihin* sebagai cikal bakal dalam proses penetapan usia baligh dalam menuju pernikahan.<sup>6</sup>

Kajian mengenai batasan usia baligh dapat ditandai dalam kata (*rusydan*) yang ada pada Qur'an Surat An-Nisa ayat 6 sebagaimana berbunyi:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka, dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu)”.<sup>7</sup> ( Q.S An-nisa/4:6)

Makna kata dasar *rusydan* jika dilihat dari tafsir Al-Maraghi bermakna ketepatan dan kelurusan jalan. Dari makna inilah, lahir kata *rusy* yang dimana bagi manusia dimaksudkan kecakapan atau kesempurnaan akal dan jiwa yang mampu menjadikannya bersikap serta bertindak setepat mungkin. Mustafa Al-Maraghi dalam karangannya menafsirkan dewasa (*rusydan*) dengan artian apabila seseorang memahami dengan baik cara penggunaan harta serta dalam hal membelanjakannya, sedangkan *balighu al-nikah* yaitu jika umur telah siap untuk melaksanakan pernikahan. Al-Maraghi berinterpretasi bahwa orang belum dewasa tidak boleh dibebani persoalan terkait persoalan menikah

<sup>6</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan dari Tekstualitas sampai Legislasi*, (Pustaka Setia: Bandung, 2009), 60

<sup>7</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, 77

sampai ia bermimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Pada umur ini, seseorang telah bisa melahirkan seorang anak dan menjalankan keturunan sehingga adanya keinginan menikah karna hal tersebut. kepadanya juga telah dibebankan hukum-hukum agama (*mukallaf*) seperti ibadah, muamalah, serta boleh diterapkan hukuman *hudud* apabila ia melanggar hukum agama.

Tafsiran dari kata *salihiiin* dan *rusydan* memberikan isyarat bahwa kedewasaan atau baligh identic dengan usia seseorang secara umum. Dalam hal ini, Al-Qur'an hanya memberikan isyarat umum tentang menentukan apakah seseorang itu sudah atau belum baligh. Penafsiran dari kedua ayat diatas menunjukkan bahwa kedewasaan dalam islam dapat dilihat dari telah terjadinya mimpi bagi laki-laki dan telah haidnya bagi perempuan, namun perihal ini tidaklah sama dengan semua orang, sebab tiap-tiap manusia pasti sukar untuk disamakan.

Adanya penetapan batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan, bahwa jelas umur mempunyai peran penting dalam perkawinan, terutama berkaitan dengan keadaan psikologis seseorang. Bila dilihat dari kacamata psikologis manusia, dengan semakin bertambahnya umur seseorang berbanding lurus dengan kematangan psikologis. Selain itu, kematangan sosial ekonomi juga tak kalah pentingnya harus diperhatikan, karena semakin bertambahnya umur seseorang maka akan semakin kuat dorongan untuk mencari nafkah untuk keluarganya.<sup>8</sup>

Meski demikian, jika dilihat dari realitanya banyak sekali terjadi pernikahan yang dimana salah satu atau kedua pasangan tersebut belum cukup umur. Umur mereka belum memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang batasan usia menikah walaupun dari segi agama mereka sudah cukup dikatakan dewasa (*mukallaf*).

Indonesia menerapkan pembatasan terkait usia boleh cakap untuk menikah yang mengacu pada standar perkawinan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun. Pada ayat selanjutnya yaitu Pasal (2) dalam hal terjadi penyimpangan terhadap umur sebagaimana dimaksud dalam bunyi Pasal (1), orangtua pihak pria dan/atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

---

<sup>8</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Peraturan Perundang-undangan. Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Mandar Maju: Bandung: 2007), 50.

Penjelasan dari Ayat (2) ini adalah apabila calon mempelai pria maupun masih dibawah angka 19 (Sembilan belas) tahun harus mengajukan permohonan izin nikah (dispensasi) ke Pengadilan Agama.<sup>9</sup>

Dispensasi nikah adalah bentuk pengecualian atas aturan secara umum suatu keadaan khusus, pembebasan dari suatu larangan dan kewajiban. Maknanya adanya dispensasi ini menjadi sebuah kelonggaran dari syarat-syarat perkawinan, yang syarat asalnya minimal batas usia boleh berkawin adalah 19 tahun, namun dengan adanya dispensasi ini bagi kedua calon pasangan, bisa melangsungkan pernikahan.

Meskipun demikian, banyak masih ditemui perkawinan pada anak dibawah umur. Seyogyanya umur mereka tergolong belum memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan juga mereka tidak mengajukan dispensasi nikah sebagaimana yang telah di atur apabila pasangan yang hendak menikah belum mencapai batas minimal usia menikah yaitu 19 tahun. Menurut observasi yang dilakukan di wilayah Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, menurut obsevasi awal diwilayah Kabupaten Langkat ditemukan 6 pasangan yang dimana beberapa pasangan tersebut sama-sama dibawah umur dan sisanya pihak istri yang berusia dibawah umur menikah tanpa dilakukan pendispensasian pernikahan. Menurut wawancara, alasan orangtua mereka bermacam-macam mulai dari keterbatasan ekonomi, hamil dahulu sebelum menikah, dan juga minimnya pengetahuan serta pendidikan.

Selain itu juga, peneliti menemukan para orangtua dari pasangan suami istri muda tersebut yang masih merasa bertanggung jawab akan kehidupan anaknya. Mulai dari segi ekonomi seperti tempat tinggal, membiayai kehidupan, sampai perihal sehari-hari. Para orangtua mereka merasa mempunyai kuasa atas kehidupan anaknya walaupun secara agama mereka sudah mempunyai keluarga sendiri, apalagi dari pra observasi yang peneliti lakukan, menemukan bahwa beberapa pasangan tersebut masih berada satu atap dengan para orangtuanya sehingga semakin menimbulkan kesan peran orangtua yang semakin kental.

Orangtua merupakan orang yang mempunyai kekuasaan akan kehidupan rumah tangga anaknya. Namun maksud kekuasaan disini juga ada batasnya karena anak yang sudah menikah juga mempunyai perihal dalam kehidupan berumah tangganya. Fungsi

---

<sup>9</sup> Isnu Harjo Prayitno, dkk "Konsep Ketahanan Keluarga Yang Ideal Untuk Menciptakan Keluarga Yang Tangguh dan Sejahtera di Kota Tangerang Selatan" *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, No.1, I, Mei 2021,,72.

orangtua ialah sebagai orang yang menasihati rumah tangga dan juga penengah jika terjadi perselisihan. Namun sejatinya, peran orangtua disini Seharusnya tidak lebih hanya sebatas orangtua terhadap anaknya.

Secara psikis, pasangan yang menikah pada usia muda sebagaimana yang telah penulis ungkapkan diatas masih belum stabil akan kesiapan rumah tangganya seperti pekerjaan yang belum mapan, dan kesiapan mental belum siap. Para orangtua dari pasangan tersebut mau tak mau ikut andil dalam kehidupan rumah tangga anaknya tersebut. Ketidakmandirian pasangan bisa saja dalam bentuk materiil maupun non materiil. Kehadiran peran orangtua tidak selalu menjadi hal negative bagi kelangsungan pernikahan anaknya. Banyak juga hal positif yang didapatkan dalam kelangsungan pernikahan pasangan tersebut. Namun, tidak juga dipungkiri ada juga pasangan yang menjadi renggang kehidupan pernikahannya dan paling fatal menyebabkan perceraian.

Ini merupakan salah satu bentuk peran orangtua yang terjadi dimasyarakat Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, dimana pada kasus pasangan pernikahan dini yang notabenenya tidak terdispensasi, maka peneliti tertarik untuk mencari sejauh mana praktik peran orangtua dan bagaimana pandangan hukum islam dalam memandang hal tersebut sesuai yang terjadi halnya fenomena yang didapatkan oleh peneliti dilapangan diantara 6 pasangan yang menikah dini tanpa dispensasi 4 pasangan berhasil menjaga ketahanan keluarganya, dan 2 pasangan lainnya memutuskan untuk mengakhiri pernikahan.

Maka dari itu, untuk melihat permasalahan diatas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Pandangan Hukum Islam Terhadap Peran Orangtua Dalam Ketahanan Keluarga Bagi Pasangan Pernikahan Dini Tanpa Dispensasi di Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat”**.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran orangtua terhadap ketahanan keluarga bagi pasangan pernikahan dini tanpa dispensasi di Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat?
2. Bagaimana perspektif hukum islam terhadap peran orangtua dalam ketahanan keluarga bagi pasangan pernikahan dini di Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan diantaranya:

1. Mengetahui sejauh mana peran orangtua terhadap dalam menjaga ketahanan keluarga bagi pasangan pernikahan dini tanpa dispensasi di Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat
2. Mengetahui pandangan masalah mursalah terhadap peran orangtua dalam ketahanan keluarga bagi pasangan pernikahan dini di Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memberikan sumbangsih dalam bentuk hasil yang berguna dalam pengembangan kajian hukum kedepannya, berikut beberapa manfaat penelitian ini diantaranya:

1. Bagi Penulis  
Sebagai pengetahuan bagi penulis untuk membentuk pola pikir kritis terhadap persoalan yang terjadi, dan sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi di Pascasarjana IAIN Langsa
2. Bagi Masyarakat  
Untuk memberikan kesadaran dan pemahaman terhadap masyarakat luas tentang kesadaran tentang dampak dari pernikahan dini
3. Bagi Akademisi  
Hasil penelitian ini tentunya memberikan sumbangan pemikiran terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dibidang hukum islam khususnya tentang peran orangtua dalam ketahanan keluarga. Dan tentunya dapat menjadi bahan referensi bagi berbagai kalangan akademisi baik bagi sarjana hukum islam maupun peneliti lainnya.

#### **E. Definisi Istilah**

Untuk mempermudah pemahaman terhadap pembahasan dalam penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa definisi yang berkaitan dengan judul tesis ini, yaitu:

1. Pandangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tanggapan indra dalam melihat atau cara seseorang menilai serta memikirkan sesuatu berdasarkan sudut tertentu.<sup>10</sup> Menurut Soerjono Soekanto pandangan adalah penafsiran seseorang terhadap sesuatu objek sosial yang terbentuk melalui proses interaksi sosial.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), 1124

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 78

2. Hukum Islam terbagi kedalam dua kata yaitu Hukum dan Islam. Secara bahasa hukum berasal dari kata yang berarti menetapkan, mengadili, memutuskan, atau mencegah dari perbuatan yang menyimpang. Dalam penelitian ini menggunakan perspektif hukum islam yaitu Masalah Mursalah. Maṣlaḥah Al- Mursalah merupakan sesuatu maṣlaḥah yang selaras/ sesuai dengan tujuan, prinsip serta dalil- dalil syara yang berperan untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bertabat dharuriyah (primer) ataupun ḥajiyah (sekunder). Sedangkan menurut pakar ushul, Maṣlaḥah bisa dimaksud kemaslahatan yang disyariatkan dalam bentuk hukum dalam rangka menciptakan kemaslahatan, disamping tidak ada dalil yang membetulkan serta menyalahkannya.
3. Peran orangtua merupakan serangkaian tugas, fungsi, beserta tanggung jawab yang dijalankan ayah ibu dalam membina, mendidik, dan juga mengarahkan anak dalam proses perkembangan fisik, sosial, emosi, moral, beserta spiritual agar mencapai kehidupan yang baik. Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) sosial yang dimaksudkan disini adalah sebuah bentuk pelaksanaan tanggung jawab dan juga fungsi orangtua dalam keluarga.<sup>12</sup>
4. Peran ialah suatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang paling utama (dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa).<sup>13</sup> Andil peran dalam suatu kegiatan, keikutsertaan secara aktif dan, juga turut berpartisipasi. Peran yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu sejauh mana keikutsertaan orangtua dalam mengatur serta mengurus rumah tangga anak dan menantunya yang sudah menikah baik dari segi materil dan non materil .
5. Ketahanan keluar gayaitu kemampuan suatu keluarga untuk menghadapi krisis dan tantangan dalam hidup berkeluarga. Yang dimaksud ketahanan dalam penelitian ini adalah guna melihat sejauh mana ketahanan bagi keluarga yang menikah usia dini dengan melibatkan peran aktif orangtua dari pasangan tersebut.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 212

<sup>13</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet-III (Jakarta: Balai Pustaka, 2008),

6. Pernikahan dini tanpa dispensasi, pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum mencapai usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu laki-laki dan perempuan minimal 19 tahun, tanpa memperoleh izin dispensasi (izin khusus) dari pihak yang berwenang yaitu Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi non Muslim.<sup>15</sup> Adapun pasangan pernikahan dini disini yaitu pasangan yang telah menikah pada usia dibawah 19 tahun dan tidak mengurus syarat dispensasi sehingga secara administrasi dan usia memang belum memenuhi syarat dalam menjankan pernikahan.

#### **F. Kajian Terdahulu**

Sejauh penelusuran yang dilakukan peneliti, belum ada penelitian yang secara khusus mengangkat tema “Pandangan Hukum Islam Terhadap Peran Orangtua Dalam Ketahanan Keluarga Bagi Pasangan Pernikahan Dini Tanpa Dispensasi” Pada level skripsi, tesis Disertasi atau penelitian dosen, akan tetapi ada beberapa hasil penelitian dan kajian ilmiah yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini, diantaranya:

1. Tesis yang disusun oleh Farah Tri Apriliani, dari penelitian dengan judul “Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga”, Adapun tujuan disusunnya penelitian disini yaitu untuk menjelaskan hubungan antara pernikahan dini dengan ketahanan keluarga. Sampai saat ini, pernikahan di bawah umur menjadi suatu permasalahan yang masih banyak terjadi di Indonesia. Meski jumlah dan persentase pernikahan di bawah umur tidak terlalu tinggi, namun terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Sehingga kematangan usia belum memenuhi dan kesiapan menikah juga masih minim, serta keadaan emosional yang cenderung masih labil, hal tersebut dapat mempengaruhi ketahanan dan kualitas rumah tangga yang dibentuk. Semestinya pernikahan muda dapat mempengaruhi ketahanan keluarga, karena jika mereka menentukan untuk menikah di usia muda, banyak kemungkinan akan berhenti sekolah karena banyaknya tanggung jawab dalam rumah tangga sehingga berdampak pada keterbatasan

---

<sup>15</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Peraturan Perundang-undangan. Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Mandar Maju: Bandung: 2007), 50.

pengetahuan. Perbedaan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis metode penelitian pustaka, serta penggunaan sumber dari data-data sekunder.<sup>16</sup>

2. Sari Pediatri Dengan Judul “Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya”. Jenis pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan deskriptif kualitatif yang menggunakan metode penelitian kualitatif adapun hasil dari penelitian ini tentang Masalah pernikahan usia dini dianggap sebagai kegagalan dalam perlindungan hak anak. Resiko pada kehamilan dari pernikahan dini yang dapat meningkatkan kematian ibu dan bayi serta gangguan perkembangan kepribadian dan menempatkan anak yang dilahirkan dapat berisiko terhadap kejadian kekerasan dan keterlantaran.<sup>17</sup> Berdasarkan hasil penelitian di atas diketahui ada perbedaan dengan penelitian yang peneliti dilakukan perbedaannya terletak pada permasalahan objek serta peran orangtua sebagai alasan dalam mempertahankan ketahanan keluarga. Peneliti berfokus mengenai bagaimana Seharusnya peran orangtua dalam menjaga ketahanan rumah tangga anaknya yang Seharusnya belum cukup menikah. Selain itu juga terdapat persamaan di dalamnya yaitu sama-sama membahas tentang pernikahan dini dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.
3. Penelitian yang ditulis oleh Ita Sofianingrum dengan judul “Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Indramayu dalam Perspektif HAM dan Undang-Undang Perlindungan Anak”. Penelitian disini bertujuan untuk menganalisa sebab-sebab yang menjadi latar belakang sejumlah masyarakat Indramayu terhadap pengajuan dispensasi nikah di bawah minimal usia dan dasar hukum analisa keputusan hakim tentang dispensasi nikah di bawah minimal usia di Pengadilan Agama Indramayu serta analisis penetapan keputusan dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM) dan juga dari sisi pandang Undang-Undang Perlindungan Anak. Hasil studi ini menemukan bahwa alasan utama banyak pengajuan dispensasi nikah di bawah minimal usia di masyarakat Indramayu yaitu sebab kehamilan karena hubungan

---

<sup>16</sup> Farah Tri Apriliani, Tesis: *Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga*, Universitas Padjajaran: Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP, Vol. 7, No. 01, 2020.

<sup>17</sup> Sari Pediatri, *Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya*, *Jurnal Ilmu Kesehatan Universitas Pajajaran* Vol. 11, No. 2, 2009

bebas yang tanpa ikatan sah, pergaulan yang tidak terkontrol, kekhawatiran terhadap perbuatan yang dilarang, dan juga alasan dapatnya izin orang tua serta anggota keluarga mereka. Ada tiga pasal utama yang dijadikan alasan pertimbangan dan keputusan hakim untuk menetapkan masalah dispensasi perkawinan di bawah batas usia minimal, Pasal 8 UU No. 1 tahun 1974, Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 89 UU No. 3 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, dan Pasal 7 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974. Perbedaan dengan judul peneliti adalah pada tesis ini berfokus pada putusan hakim dalam mempertimbangkan dispensasi pernikahan dibawah umur, sedangkan yang penulis angkat ialah bagaimana peran orangtua dalam tinjauan hukum islam terkait ketahanan keluarga pasangan pernikahan dini.

4. Tesis yang berjudul “Pernikahan di Bawah Umur dan Dispensasi Nikah Dalam Pandangan Masyarakat Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang” yang ditulis oleh Uswatunni’ami. Tesis ini menggali tentang alasan masyarakat Kedungkandang melakukan praktik nikah dibawah umur, dan membahas tentang bagaimana pandangan masyarakat terhadap aturan dispensasi menurut UU No 1 Tahun 1974. Perbedaan penelitian terhadap penelitian ini, yaitu pada tesis ini berfokus pada sejauh mana peran orangtua dalam mempertahankan ketahanan keluarga bagi anaknya yang menikah usia dini, sedangkan yang diangkat dalam tesis Uswattun’aini yaitu mengambil sudut pandangan masyarakat mengenai fenomena pernikahan dini yang terjadi di Kedungkandang.<sup>18</sup>

## **G. Kerangka Teori**

### **a. Peran orangtua dalam ketahanan keluarga pasangan pernikahan dini**

Peran orang tua sebagai usaha dan cara menjalankan tugas serta tanggung jawab mereka terhadap anak-anaknya dengan memenuhi hak-hak anak, mengasuh, memberikan pendidikan dan perlindungan, dan mempersiapkan anak dalam menjalani kehidupan. Hal ini sangat penting dalam mendukung ketahanan keluarga pasangan yang menikah pada usia muda yaitu pernikahan secara agama maupun keputusan hakim yang

---

<sup>18</sup> Uswattun Ni’am, *Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang kota Malang)* Program Studi Magister Al-Ahwal Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim, Malang. 2017

dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangannya yang masih termasuk dalam kategori usia di bawah 19 tahun menurut peraturan Undang-Undang dimana kedewasaan seseorang secara umum belum terlalu matang sehingga akan banyak tantangan yang dapat dihadapi oleh pasangan muda secara fisik, emosional, dan mental.

Dengan adanya upaya dan peran orang tua, kemampuan menghadapi dan mengelola masalah dalam situasi sulit agar fungsi keluarga tetap berjalan dengan harmonis, untuk mencapai kesejahteraan lahir batin dan kebahagiaan anggotanya dapat tercapai. Selain itu, peran orang tua disini bersifat mendukung dan membimbing, bukan mengekang atau mengendalikan kehidupan pasangan muda. Tujuan akhir dari peran orang tua dalam ketahanan keluarga adalah membantu pasangan muda agar dapat bertahan dan mampu menghadapi tantangan kehidupan pernikahan dengan baik dan tumbuh bersama secara positif.

#### **b. Teori Ketahanan**

Teori Ketahanan. Ketahanan merupakan kemampuan keluarga dalam mengelola semua sumber daya dimiliki dan menghadapi berbagai tekanan kehidupan dalam mempertahankan keberfungsian serta mencapai kesejahteraan lahir dan bathin. Dalam konsep teori ini keluarga memiliki potensi guna menghadapi tantangan, baik dari dalam ataupun dari luar selama keluarga tersebut mampu mengoptimalkan fungsi dan sumber daya mereka punya.

Ketahanan keluarga bukan hanya dilihat dari satu aspek saja, tetapi merupakan perpaduan antara kondisi fisik, sosial, psikologis dalam kehidupan keluarga. Maka karena itu, ketahanan keluarga dipahami sebagai kemampuan yang bersifat dinamis dan menyeluruh. Adapun dimensi tersebut adalah:

- 1) Ketahanan fisik berkaitan dalam pemenuhan kebutuhan dasar keluarga seperti pangan, sandang, kesehatan, papan, dan juga pendidikan. Keluarga yang mempunyai ketahanan fisik yang baik adalah keluarga yang mampu dengan baik mengelola sumber daya ekonomi secara bijaksana sehingga kebutuhan anggota keluarga terpenuhi.

- 2) Dimensi ketahanan sosial merupakan konsep sosial kualitas yang berkaitan pada interaksi dan hubungan antar anggota keluarga serta juga hubungan dengan lingkungan sosial. Ketahanan sosial dalam keluarga juga dapat diwujudkan melalui cara komunikasi yang efektif, serta pembagian peran yang adil setiap anggota keluarga, dan kemampuan menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Ketahanan sosial membantu setiap keluarga untuk tetap harmonis dan saling mendukung antar anggota keluarga.
- 3) Dimensi ketahanan psikologis mencakup kemampuan setiap keluarga dalam mengendalikan emosi, menjaga kesehatan mental, serta mempertahankan nilai moral serta spiritual.<sup>19</sup>

Secara keseluruhan ketahanan keluarga adalah pondasi penting dalam pembangunan masyarakat. Keluarga yang memiliki ketahanan baik akan menciptakan lingkungan penuh kasih sayang, apalagi dalam memunculkan kesejahteraan yang berlanjut.

### c. Teori Masalah

#### a) Pengertian Masalah

Masalah ditinjau dari segi bahasa bermakna manfaat, yakni sesuatu yang memberi faedah dan berguna, sebuah kata yang diambil dari kata shalahah yang mempunyai makna baik, kata yang sering digunakan untuk menunjuk orang, benda atau keadaan yang terlihat baik dengan berbagai definisinya, seperti shalih, shalihah dan lain sebagainya.<sup>20</sup> Ulama ushul fiqh sendiri menamakan masalah sendiri sebagai tujuan Allah selaku pencipta syariat hukum islam.<sup>21</sup> Adapun sebgaiian ulama mendefinisikan masalah dilihat dari substansinya sebagai berikut :

1. Adanya sesuatu yang dipandang mengandung masalah atau manfaat dan membawa kebaikan pada kehidupan manusia menurut akal sehat. Dengannya, kehidupan manusia menjadi lebih baik dan mudah serta terhindar dari kesulitan dalam menjalani kehidupan.

---

<sup>19</sup> Isnu Harjo Prayitno, dkk “Konsep Ketahanan Keluarga Yang Ideal Untuk Menciptakan Keluarga Yang Tangguh dan Sejahtera di Kota Tangerang Selatan” *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, No.1, I, Mei 2021.,72.

<sup>20</sup> Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997, jilid 2, 10-25

<sup>21</sup> Hamka Haq, Imam Al-Syathibi: Apek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab (al Muwafaqat),78

2. Masalah tersebut tidak bertentangan dengan nash syariat dan bahkan sejalan dengan tujuan atau maqashid al syariah.

3. Masalah tersebut tidak dibicarakan oleh nash syariat, baik dari alquran maupun hadits berkenaan dengan penolakannya atau perhatian terhadapnya.

Dalam bukunya *Al- Ihtisham*, Asy Syatibi memberikan penjelasan tentang kedudukan masalah yang dikandung dalam sebuah masalah baru dilihat dari kesejalan yang mungkin dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan hukum. Dilihat dari sisi ini, masalah yang sejalan tersebut dipilah menjadi tiga<sup>22</sup>:

1. Masalah yang dikandung tersebut dapat diterima eksistensinya karena didasarkan pada kesejalanannya dengan petunjuk syara', para ulama membenarkan masalah seperti ini. Dengan kata lain, masalah kategori pertama ini diterima karena penunjukannya didasarkan pada dalil syara'.

2. Masalah yang dikandung dalam masalah baru tersebut didasarkan pada pemikiran subjektif manusia tetapi ditolak oleh syara'. Ditolaknya masalah ini karena masalah yang ditemukan bertentangan dengan nash. Masalah ini didorong semata- mata oleh hawa nafsu sehingga eksistensinya tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum.

3. Masalah yang ditemukan dalam suatu masalah baru tidak ditunjuk oleh dalil khusus atau dalil partikular tetapi juga tidak ada dalil yang membenarkan atau menolaknya.

## **H. Metode Penelitian**

### **a. Pendekatan**

Penelitian yang digunakan dalam tesis ini menggunakan pendekatan normatif empiris. Dalam penelitian hukum normatif-empiris yang menjadi fokus kajiannya norma hukum dan penerapan hukum dalam masyarakat.<sup>23</sup> Pendekatan dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yang mengkaji norma hukum secara komprehensif sesuai dengan peristiwa hukum atau objek penelitian yang dilakukan dengan penggunaan konsep masalah mursalah. Penelitian ini, peneliti berlaku

---

<sup>22</sup> Asy syatibi, *Al ihtisam*, 339

<sup>23</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 122

sebagai instrument sehingga disebut dengan istilah human instrument, yang berarti peneliti bertindak secara utama dalam mencari data. Peneliti menggunakan pendekatan ini karena dari peneliti sendiri ingin lebih memahami serta mendalami dari permasalahan yang terjadi terkait melihat peran orangtua terkait ketahanan keluarga bagi pasangan pernikahan dini.

#### **b. Jenis dan sumber data**

Jenis data yang digunakan dalam mengkaji penelitian hukum normatif-empiris, yaitu: data sekunder dan data primer.<sup>24</sup> Sumber data sekunder penelitian ini diperoleh melalui buku, jurnal, kitab yang relevan dalam penelitian tesis ini. Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan yang diperoleh dari responden dan informan. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Sumber data primer dimaksud dalam penelitian ini adalah segala informasi yang didapat oleh informan yaitu para orangtua yang menikahkan anaknya dalam usia dini, dan para pasangan yang menikah dini.

#### **c. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan dalam menjalankan penelitian. Tempat penelitian yang peneliti pilih adalah di Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat. Peneliti memilih menggunakan lokasi ini karena studi kasus yang relevan dengan topik yang diangkat yaitu bagaimana peran orangtua bagi ketahanan keluarga pasangan pernikahan dini yang ada di Kecamatan Hinai. Selain itu belum ada penelitian yang sama di wilayah ini sehingga menjadi pilihan yang tepat dalam menjalankan penelitian ini. Adapun waktu penelitian yang akan ditempuh oleh peneliti dimulai sejak awal September hingga akhir September 2025.

#### **d. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik dalam pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan beberapa teknik. Dalam penelitian hukum normatif-empiris ada dua macam yaitu data primer dan data sekunder.<sup>25</sup> Teknik pengumpulan data tersebut meliputi;

1. Teknik pengumpulan data sekunder (kepustakaan dan dokumen tertulis) dengan mengumpulkan tulisan-tulisan yang berasal dari buku-buku, jurnal yang berkenaan dengan penelitian dan teori yang digunakan.
2. Pengumpulan data primer (data pada obyek penelitian dilakukan) melalui wawancara dengan informan serta narasumber. Penelitian ini menggunakan

---

<sup>24</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 124

<sup>25</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 125

metode wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini merupakan memperoleh data dalam menentukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancarai akan diminta pendapat dan idenya dalam sesi wawancara tersebut. Peneliti mendengarkan dan memperhatikan secara saksama beserta mencatat apa apa yang dikemukakan oleh informan.

3. Observasi. Observasi merupakan dasar semua ilmu pengetahuan. Umumnya ilmuwan bekerja hanya berdasarkan data berupa fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.<sup>26</sup> Penelitian ini menggunakan observasi partisipan yang melibatkan peneliti melihat secara langsung serta ikut serta turun ke lapangan. Tujuan yang diperoleh dari observasi ini adalah mengamati secara langsung mengenai peran orangtua terkait ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan usia dini di Kecamatan hinai Kabupaten Langkat.

#### **e. Teknik Analisis Data**

Salah satu tahap yang paling penting dalam penelitian adalah menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan para responden. Teknik analisis data ialah sebuah proses kegiatan pencarian serta penyusunan informasi secara sistematis yang didapatkan dari berbagai sumber seperti wawancara, catatan lapangan, dan juga bahan-bahan lainnya yang dapat memudahkan hasil sehingga pembaca dalam memahami hasil dari penelitian ini. Teknik analisis yang dipakai dalam tesis ini adalah analisis kualitatif deskriptif yang merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data, dan bukan kuantitas. Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian mengenai bagaimana peran orangtua dalam menjaga ketahanan keluarga pasangan pernikahan dini.

#### **I. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian tesis ini, penulis membagi ke dalam 5 BAB, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung: CV ALFA BETA, 2016)

**BAB I PENDAHULUAN**, terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah, kajian terdahulu, definisi istilah, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan pada tesis ini.

**BAB II PEMBAHASAN**, yang berisi landasan teori meliputi ketentuan pernikahan dengan beberapa sub bab yaitu pengertian perkawinan, dasar hukum, usia dalam pernikahan, hukum pernikahan, dan tujuan pernikahan. Pernikahan dini dengan sub bab pernikahan dini tanpa dispensasi dan implikasi pernikahan dini terhadap pasangan pernikahan usia dini, Ketahanan keluarga dan Peran orangtua dalam ketahanan keluarga pasangan pernikahan dini perspektif hukum Islam.

**BAB III HASIL PENELITIAN**, yaitu bagian yang berisi laporan hasil penelitian yang menguraikan data hasil yang peneliti dapatkan selama melakukan penelitian di lapangan, terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, dan hasil dari laporan penelitian tentang yang berisi segala hasil yang didapatkan oleh informan lalu di analisis. Beserta kajian maupun teori yang menjadi dasar hukum yang dikaji secara mendalam dengan landasan hukum Islam.

**BAB IV PENUTUP**, yaitu bab terakhir dalam penelitian tesis ini yang terdiri kesimpulan dari pembahasan yang telah diteliti, dan saran yang ditujukan oleh pembaca guna menyempurnakan hasil tesis ini.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat**

##### **1. Sejarah Singkat Kecamatan Hinai**

Hinai merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Kecamatan Hinai sejak zaman dahulu dikenal sebagai daerah oleh kekuasaan Sultan Langkat yang pada saat itu dipimpin oleh Datok Cempa dengan pusat penduduk kebanyakan di wilayah Batu Malenggang. Dengan berkembangnya masa modernisasi serta perluasan wilayah maka setiap wilayah-wilayah yang dulunya dipimpin oleh Datok Cempa berubah menjadi Tanjung Beringin dikarenakan terdapat banyak pohon beringin yang menjadi tanda kekhasan wilayah ini.

Ditambah lagi sebaran dari wilayah-wilayah perkebunan sehingga sampai saat ini Kecamatan Hinai didominasi area perkebunan kelapa sawit. Kata Hinai tidak ada penjelasan mengapa dinamai nama tersebut, namun menurut penuturan Tokoh Tetua masyarakat, Hinai adalah sebuah nama pohon yang memiliki daun yang biasa digunakan dalam proses adat yaitu peng-inaian ditangan gadis yang hendak menikah. Dan pohon ini dahulu banyak dijumpai diwilayah tersebut.

##### **2. Letak Geografis Kecamatan Hinai**

Kecamatan Hinai merupakan salah satu kecamatan yang ada diantara 20 (dua puluh) Kecamatan yang ada di Kabupaten Langkat yang terletak antara 03 47'06"-0353'42"Lintang Utara dan 9822'28"-9828'31" Bujur Timur dengan luas berkisar 114,28 km atau 11,428 ha. Kecamatan Hinai dipimpin oleh Camat dan setiap desanya dipimpin oleh Kepala Desa dan Seorang Lurah.

Suku masyarakat Kecamatan ini berbagai macam ada suku Jawa, Melayu, Karo, Banjar, Niasa, dan Cina dengan suku terbanyak adalah suku Jawa. Potensi keunggulan dari Kecamatan Hinai juga beragam, mulai dari sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya alam (SDA). Seperti, petani, pedagang, penjahit, pengrajin, kilang batu-bata, tukang kayu, bidang makanan, dan lainnya.<sup>97</sup>

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Hinai yaitu:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Pura

---

<sup>97</sup> Arsip Pemkab Langkat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (DPMK) tahun 2020

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Wampu
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Secanggang
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Padang Tualang

Kecamatan Hinai terdiri dari 1 (satu) Kelurahan dan 12 (dua belas) desa, adapun desa tersebut diantaranya:

1. Desa Cempa
2. Desa Batu Melenggang
3. Desa Tamaran
4. Desa Tanjung Mulia
5. Desa Muka Paya
6. Desa Hinai Kanan
7. Desa Suka Damai
8. Desa Suka Damai Timur
9. Kelurahan Kebun Lada
10. Desa Baru Pasar 8
11. Desa Perkebunan Tanjung Beringin
12. Desa Suka Jadi
13. Desa Paya Rengas

### **3. Keadaan Penduduk Kecamatan Hinai**

Demografi berasal dari Bahasa Yunani yang mempunyai makna rakyat atau penduduk, sedangkan grafein diartikan menulis. Maka, Demografis ialah tulisan-tulisan atau karangan yang bercerita tentang rakyat atau penduduk.

#### **1. Keadaan Demografi**

Jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat terbanyak terletak di Desa Batu Malenggang sebanyak 9.116 jiwa atau 15,92 persen dari penduduk di Kecamatan Hinai, sedangkan di Desa Tamaran adalah desa dengan penduduk yang paling sedikit yakni hanya berkisar 1.249 jiwa atau 2,18 persen dari jumlah penduduk Kecamatan Hinai. Pada tahun 2023, kepadatan penduduk yang ada di wilayah Kecamatan Hinai adalah 544 jiwa perkm<sup>2</sup>. Adapun perinciannya sebagai berikut:

**Tabel I**  
**Jumlah penduduk**

| No  | Nama Desa                   | Laki-Laki | Perempuan | Total  |
|-----|-----------------------------|-----------|-----------|--------|
| 1.  | Perkebunan Tanjung Beringin | 744       | 719       | 1463   |
| 2.  | Suka Jadi                   | 2.340     | 2.272     | 4.612  |
| 3.  | Baru Pasar 8                | 2.262     | 2.302     | 4.564  |
| 4.  | Paya Rengas                 | 2.098     | 1.980     | 4.078  |
| 5.  | Hinai Kanan                 | 1.807     | 1.761     | 3.568  |
| 6.  | Suka Damai                  | 2.168     | 2.099     | 4.267  |
| 7.  | Kebun Lada                  | 2.295     | 2.242     | 4.537  |
| 8.  | Tanjung Mulia               | 2.559     | 2.511     | 5.070  |
| 9.  | Muka Paya                   | 2.368     | 2.396     | 4.764  |
| 10. | Cempa                       | 3.069     | 2.992     | 6.061  |
| 11. | Batu Malenggang             | 4.653     | 4.463     | 9.116  |
| 12. | Tamaran                     | 626       | 623       | 1.249  |
| 13. | Suka Damai Timur            | 1.989     | 1.919     | 3.908  |
|     | Total                       | 28.978    | 28.279    | 57.257 |

Sumber: Kecamatan Hinai Dalam Angka, BPS Kab.Langkat 39

## 2. Keadaan Pendidikan dan Keagamaan

Pendidikan merupakan hal terpenting dalam memajukan tingkat kesejahteraan suatu wilayah. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka otomatis bisa mendongkrak tingkat kesuksesan. Pendidikan akan mempengaruhi serta mempertajam sistematis berpikir atau pola pikir setiap individu, selain itu dengan nalar akibat pendidikan tersebut, orang-orang akan mudah dan lebih maju akan sebuah inovasi maupun patuh akan aturan yang Seharusnya dilaksanakan maupun larangan yang harusnya ditinggalkan.

**Tabel II**  
**Jumlah Tempat Ibadah**

| No | Tempat Ibadah | Jumlah |
|----|---------------|--------|
| 1  | Masjid        | 37     |
| 2  | Mushola       | 72     |
| 3  | Gereja        | 3      |

|   |        |   |
|---|--------|---|
| 4 | Pura   | 0 |
| 5 | Vihara | 0 |

Sumber: Kecamatan Hinai Dalam Angka, BPS Kab.Langkat

Sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Hinai bisa dikatakan cukup memadai, hal ini dapat dilihat dari banyaknya sarana sekolah mulai dari RA, TK, MI, SD, MTs, SMP, SMA. Namun untuk tingkat SLTA dan Universitas Kecamatan Hinai masih minim apalagi kondisi jalan yang jauh dan akibat salah satu faktornya yaitu akses ke tempat kuliah dan ekonomi masyarakat yang belum mumpuni. Adapun tingkatan pendidikan Kecamatan Hinai dapat dilihat di bawah ini:

**Tabel III**  
**Jumlah Tempat Pendidikan**

| No  | Tingkat Pendidikan              | Jumlah |
|-----|---------------------------------|--------|
| 1.  | Taman Kanak-Kanak               | 14     |
| 2.  | Raudhatul Athfal (RA)           | 14     |
| 3.  | Sekolah Dasar (SD)              | 31     |
| 4.  | Madrasah Ibtidaiyah (MI)        | 8      |
| 5.  | Sekolah Menengah Pertama (SMP)  | 7      |
| 6.  | Madrasah Tsanawiyah (MTS)       | 4      |
| 7.  | Sekolah Menengah Atas (SMA)     | 1      |
| 8.  | Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) | 0      |
| 9.  | Madrasah Aliyah (MA)            | 0      |
| 10. | Universitas                     | 0      |

Sumber: Kecamatan Hinai Dalam Angka, BPS Kab.Langkat

**B. Praktik Peranan Orangtua terhadap dalam ketahanan keluarga bagi pasangan pernikahan dini tanpa dispensasi di Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat**

**a. Praktik Peran Orangtua Terhadap Ketahanan Keluarga Bagi Pasangan Pernikahan dini di Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat**

Dalam kehidupan dimasyarakat, orangtua dianggap mempunyai tanggung jawab dalam menikahkan anak-anaknya.<sup>98</sup> Namun, setelah terjadi pernikahan, orangtua tidak serta merta melepaskan anak-anak mereka dalam menjalani kehidupan secara

---

<sup>98</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), 63

mandiri apalagi bagi pasangan pernikahan dini yang belum mempunyai ilmu selayaknya pasangan yang sudah matang usianya.

Orangtua tetap memiliki peran yang penting dalam membimbing, memberikan nasihat, serta mendukung keluarga anak yang sudah menikah. Dengan demikian, maka orangtua secara tidak langsung tetap terlibat dalam kehidupan rumah tangga anak-anak mereka meskipun keterlibatan ini tetap berada pada batas-batas yang wajar.

Penelitian ini melibatkan sejumlah pasangan yang dapat diteliti yang sesuai dengan konteks studi kasus di Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat. Narasumber penelitian ini beragam mulai dari pasangan suami istri yang menikah dini hingga orangtua dari pasangan yang menikah dini. Semua informan menikah tanpa dispensasi.

**Tabel IV**  
**Data Pasangan Pernikahan Dini**

| No | Nama Pasangan Pernikahan Dini | Umur Saat Menikah | Status Pernikahan |
|----|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | G dan YA                      | 18 dan 16         | Bertahan          |
| 2. | FI dan P                      | 17 dan 16         | Bertahan          |
| 3. | KS dan I                      | 18 dan 42         | Cerai             |
| 4. | MR dan S                      | 18 dan 18         | Bertahan          |
| 5. | DM dan YS                     | 18 dan 22         | Bertahan          |
| 6. | IC dan YM                     | 16 dan 16         | Cerai             |

**Tabel V**  
**Data Narasumber Orangtua**

| No | Nama Informan | Pekerjaan            |
|----|---------------|----------------------|
| 1. | Ibu SA        | Pengrajin Emping     |
| 2. | Ibu Y         | IRT                  |
| 3. | Ibu S         | Karyawan Pabrik Kayu |

Berdasarkan wawancara dengan narasumber, peneliti menangkap beberapa temuan yang terkait dengan peran orangtua terhadap menjaga ketahanan keluarga pasangan pernikahan dini diantaranya:

### a. Dukungan Finansial

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan pasangan yang menikah dini, terdapat peran orangtua dalam ketahanan keluarga pasangan anak yang mengalami masalah ekonomi, diantaranya berkaitan terhadap peran orangtua dalam dukungan finansial.

Adapun temuan yang berkaitan oleh bagaimana peran orangtua dalam membantu ekonomi keluarga anak yang menikah dini adalah dengan memberi bantuan finansial langsung sesuai dengan hasil wawancara orangtua menunjukkan akan peran anaknya menghadapi masalah ekonomi.

Orangtua seringkali memberikan bantuan berupa uang tunai dalam membantu kebutuhan keluarga anak, seperti biaya makan dan tagihan rumah tangga. S mengungkapkan

“kami diberi tempat tinggal dirumah orangtua kami, biaya rumah bisa dibagi dengan orangtua mengenai makan. Waktu mamak sudah belanja, maka kami tidak masak lagi dan tidak belanja lagi. Kami memasak bersama dan memakan makanan yang sama tapi kadang ya kami juga yang masak, gentian gitu.”<sup>99</sup>

Pasangan P juga menyampaikan hal yang sama

“Saya masih sering dibantu oleh mamak dan bapak saya walau kami sudah menikah terutama dalam masalah makan, kami ikut apa yang dimakan oleh orangtua kami, kami hanya kebagian mengisi token listrik sehingga uang yang kami dapatkan bisa kami tabung.”<sup>100</sup>

Berbeda dengan KH

“Awal nikah iya saya diberi uang saku untuk belanja dan mengurus suami saya karna suami saya tidak bekerja, namun setelah saya hamil, saya tidak diberi uang saku lagi sehingga saya terpaksa mengutip kopi kayak ambil upahan untuk menghidupi saya dan suami sampai akhirnya saya diusir dari rumah”<sup>101</sup>

Sedangkan menurut Ibu SA

“Namanya anak saya masih umur-umur segitu buk, kalo anak saya tidak punya uang maka saya kasi. Soalnya kasian kadang cucu saya mau beli susu tapi anak belum cukup uang makanya saya kasi, walaupun tidak setiap hari seperti itu.

---

<sup>99</sup> Wawancara dengan S Pada Tanggal 24 September 2025, Pukul 13.00 WIB

<sup>100</sup> Wawancara dengan P Pada Tanggal 26 September 2025, Pukul 09:00WIB

<sup>101</sup> Wawancara dengan KH di Pada Tanggal 24 September 2025, Pukul 08:00 WIB

Selain itu saya juga memberikan 1 ekor kambing yang bisa diurus dan diambil hasilnya nanti”<sup>102</sup>

Dari pernyataan diatas, walaupun anak berusaha mandiri dalam memenuhi kebutuhannya, tapi mereka tetap bergantung kepada orangtua mereka dalam beberapa hal termasuk makan . sedangkan menurut orangtua, orangtua bukan hanya menanggung biaya kehidupan tapi memberikan uang langsung kepada anak ketika anak membutuhkan bahkan orangtua memberikan bantuan berupa modal usaha kepada anak mereka untuk diurus.

#### **b. Penyelesaian Konflik**

Rumah tangga tidak luput atas konflik, namun harus diselesaikan dengan damai supaya tidak berlarut. Orangtua berperan sebagai penengah. Beberapa pasangan setuju bahwa orangtua mereka menjadi pihak netral dalam menyelesaikan masalah. Orangtua memberikan nasihat dengan bijaksana, tanpa memihak anak atau menantu. Seperti yang dijelaskan oleh DM

“Mengenai sikap mamak waktu ada masalah biasanya orangtua ikut campur tapi tidak terlalu kali kayak hanya bertanya tentang kenapa dan memberikan nasihat orangtua ketika saling marah dan mamak tidak membedakan kami walaupun saya menantu dan saya jarang dimarah oleh mamak sih”<sup>103</sup>

Orangtua tidak akan terlalu terlibat dalam masalah anak, orangtua akan memberikan pandangan dalam menyelesaikan konflik menghindari kata-kata yang dapat memperburuk keadaan, serta pentingnya adanya komunikasi antar pasangan. Nasehat orangtua memberikan dampak positif dalam membantu pasangan dalam menghadapi masalah dengan lebih tenang dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Seperti yang dikatakan oleh narasumber S

“Ketika kami ada masalah dalam keluarga, orangtua kami tidak langsung ikut campur. Mereka memberikan kami ruang dulu untuk menyelesaikan masalah. Biasanya setelah kami tenang, orangtua kami akan memberikan masukan yang sangat berguna seperti cara untuk menjadi lebih sabar dan mendengarkan satu sama lain”<sup>104</sup>

---

<sup>102</sup> Wawancara dengan ibu SA di Pada Tanggal 24 September 2025, Pukul 13:00 WIB

<sup>103</sup> Wawancara dengan DM Pada Tanggal 24 September 2025, Pukul 14.00 WIB

<sup>104</sup> Wawancara dengan ibu S Pada Tanggal 24 September 2025, Pukul 13.00 WIB

Sedangkan menurut narasumber YA meskipun orangtua banyak memberikan dukungan dan nasihat, tapi pasangan ini berusaha menyelesaikan masalah mereka sendiri tanpa campur tangan orangtua.

“waktu ada masalah kami, orangtua tidak kami ikutkan, kami berusaha menyelesaikan masalah kami sendiri tanpa melibatkan orangtua saya. Saya juga melarang orangtua ikut campur dalam masalah kami. Tapi terkadang orangtua memberi nasihat dalam memperbaiki dan menyelesaikan masalah dengan cara yang damai”.<sup>105</sup>

Namun, berbeda dengan pendapat yang menyatakan IC

“Sewaktu saya masih nikah, mertua saya sangat ikut campur dalam segala hal, bahkan masalah awalnya ya itu karna orangtua yang selalu ikut-ikutan dalam semua hal, dan mantan suami juga selalu nurut sama orangtua, karna itu saya juga gatahan buk”<sup>106</sup>

Pendapat ibu Y menyatakan

“Ketika anak dan menantu saya terlibat konflik, saya tidak langsung ikut campur dalam urusan mereka. Saya biarkan sendiri mereka dengan rumah tangga mereka. Namun jika mereka sampai meminta pendapat saya atau merasa bingung mencari tempat mengadu, saya akan perlahan memberikan nasihat berdasarkan pengalaman saya sebagai orangtua. Biasanya saya mengingatkan mereka tidak boleh masalah yang dirumah sampai dibawa keluar rumah dan sebisanya diselesaikan didalam rumah”<sup>107</sup>

Terlihat jelas, sebagai pasangan dan orangtua mempunyai peran dalam ketahanan keluarga anaknya terutama jika terjadi konflik. Mereka sebisanya saling menguatkan satu sama lain sehingga akan lebih terkokohnya ikatan perkawinan jangan sampai karna masalah sepele akan menyebabkan keretakan keluarga apalagi sampai bercerai.

### **c. Pengasuhan Anak**

Orangtua mempunyai peran penting dalam pengasuhan anak. Orangtua memberikan bantuan berupa pengasuhan anak terutama bagi pasangan yang belum mempunyai ilmu dalam mengasuh anak. Diantara bentuk dalam menjaga ketahanan keluarga dalam pengasuhan anak adalah membantu memberikan makan, menjaga anak, dan menjaga anak saat pasangan bekerja. Narasumber DM mengatakan

---

<sup>105</sup> Wawancara dengan YA Pada Tanggal 25 September 2025, Pukul 08.00 WIB

<sup>106</sup> Wawancara dengan IC di Pada Tanggal 26 September 2025, Pukul 16.00 WIB

<sup>107</sup> Wawancara dengan ibu Y Tanggal 26 September 2025, Pukul 09.00 WIB

“Dalam mengasuh anak saya, orangtua sangat berperan buk, terutama waktu saya memasak atau mencuci baju, apalagi kadang saya bekerja membuat sapu lidi. Mamak saya membantu menjaga dan mengurus anak kayak ngajak bermain atau menenangkan waktu anak saya menangis, misalnya melarang apa yang boleh dan tidak boleh dimakan”<sup>108</sup>

Narasumber P mengatakan hal yang sama

“mamak itu biasanya ngemong anak saya waktu saat mengerjakan pekerjaan rumah, tapi jarang. Soalnya mamak juga punya kerjaan diladang, tapi mamak saya tetap selalu memperhatikan cucunya waktu saya sedang sibuk”<sup>109</sup>

Seluruh orangtua sepakat bahwa pada dasarnya dalam pengasuhan cucu mereka terlibat perawatan dasar, seperti memberi makan, menjaga cucu, serta memastikan kebutuhan fisik mereka terpenuhi. Ibu S mengatakan

“Sebagai orangtua, saya selalu merasa memiliki tanggungjawab dalam membantu anak saya dalam mengasuh cucu, memberi makan, dan memastikan mereka tetap terjaga dengan baik. Saya juga membantu anak kami dengan memberikan nasihat terkait menjaga dan mendidik cucu yang masih kecil dengan penuh kasi sayang, dan mengajarkan mereka bersabar dalam menghadapi tantang rumah tangga apalagi mereka adalah pasangan muda”.<sup>110</sup>

#### **d. Pembelajaran Keterampilan Hidup**

Selain memberikan dukungan finansial dan juga dukungan emosional, orangtua dalam menjaga ketahanan keluarga anaknya mengajarkan keterampilan hidup seperti pengelolaan keuangan, emosi dalam rumah tangga, dan juga keterampilan praktis dalam kehidupan sehari-hari.

Pembelajaran ini membantu pasangan muda supaya lebih siap dalam menghadapi tantangan kehidupan serta memperkuat hubungan antar suami-istri, orangtua ke anak dan menantu, dan juga sebaliknya. Orangtua memberikan bimbingan dalam keterampilan praktis seperti memasak, mengelola rumah tangga, dan merawat anak seperti yang sudah dijelaskan diatas. Narasumber P menyatakan

“Orangtua saya banyak mengajarkan tentang cara mengelola rumah tangga, seperti bagaimana memasak makanan yang disukai oleh keluarga, cara membersihkan rumah. Kaya mengingatkan untuk cepat menyelesaikan pekerjaan

---

<sup>108</sup> Wawancara dengan DM Pada Tanggal 24 September 2025, Pukul 14.00 WIB

<sup>109</sup> Wawancara dengan P Pada Tanggal 26 September 2025, Pukul 09.00 WIB

<sup>110</sup> Wawancara dengan ibu S Pada Tanggal 26 September 2025, Pukul 12.00 WIB

rumah. Orangtua juga mengajarkan saya untuk bersifat sabar tidak cepat marah saat mengurus anak, dan itu semua demi menjaga keutuhan rumah tangga saya”.<sup>111</sup>

Pasangan S mengatakan,

“sebagai pasangan yang baru menikah muda, kami sangat berterimakasih kepada orangtua kami karna dengan terbantunya semua kepada kami. Kami dibimbing dan diberitau bagaimana kehidupan rumah tangga. Saya diajari memasak, mengurus rumah, dan menjaga anak kecil apalagi saya masih belum paham yang kaya gitu”.<sup>112</sup>

Orangtua mengajarkan anak-anaknya tentang betapa pentingnya mengelola keuangan keluarga dengan hemat. Pasangan muda diberi nasehat bagaimana mengatur pendapatan dan menabung. Menurut narasumber ibu SA, menjelaskan

“saya memberikan nasihat bagaimana mengatur keuangan dengan baik, selain itu saya juga membantu ekonomi mereka jadi mereka lebih bisa menabung untuk kebutuhan mereka. Saya melarang mereka untuk membeli benda-benda yang berlebih, lebih baik uang itu ditabung untuk membeli keperluan anak mereka”.<sup>113</sup>

### **C. Perspektif hukum islam terhadap peran orangtua dalam ketahanan keluarga bagi pasangan pernikahan dini di Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat**

#### **a. Analisis Teori Ketahanan Keluarga**

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kajian teori, ketahanan keluarga merujuk pada kemampuan keluarga dalam bertahan dan juga berkembang meskipun menghadapi berbagai tantangan serta kesulitan hidup baik bersifat finansial, ekonomi, ataupun sosial.<sup>114</sup>

Salah satu yang sangat mempengaruhi akan ketahanan keluarga ialah dukungan atau peran yang diberikan orangtua, terutama bagi pasangan yang menikah dalam keadaan belum cukup ilmu dan ekonomi yang belum stabil. Meskipun anak sudah menikah, nyatanya dalam kehidupan rumah tangga anak tidak terlepas dari peran orangtua. Peran tersebut tidak bisa digantikan oleh siapapun dan bila kapanpun.

---

<sup>111</sup> Wawancara dengan P Pada Tanggal 26 September 2025, Pukul 09.00 WIB

<sup>112</sup> Wawancara dengan S Pada Tanggal 26 September 2025, Pukul 12.00 WIB

<sup>113</sup> Wawancara dengan ibu SA Pada Tanggal 24 September 2025, Pukul 13.00 WIB

<sup>114</sup> Anggraeni, I. M., & Mulyani, A. (2018). *Ketahanan keluarga menghadapi tantangan finansial dan emosional: Perspektif keluarga masalah*. Jurnal Psikologi Sosial,

Sosok orangtua akan sentiasa menjadi keluarga yang sangat dominan bagi anaknya. Sesuai dengan Q.S A-t-Tahrim ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ

شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan-Nya.” (Q.S At-Tahrim: 66).<sup>115</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan dan orangtua di Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, ditemukan beberapa peran orangtua dalam menjaga ketahanan keluarga anaknya yang menikah dini:

#### 1. Dukungan Finansial

Orangtua memainkan peran penting dalam membantu anak-anak mereka menghadapi masalah finansial keluarga. Menurut teori ketahanan keluarga, ketahanan kesejahteraan keluarga merupakan sebuah kondisi keluarga yang mempunyai keuletan serta ketangguhan baik fisik ataupun materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kebahagiaan lahir dan batin.<sup>116</sup>

Dalam teori ketahanan keluarga juga dijelaskan tentang elemen utama yang berkontribusi pada ketahanan keluarga salah satunya faktor ekonomi. Faktor ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketahanan keluarga. Seperti mempunyai pekerjaan stabil atau tabungan yang memadai sehingga dapat memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi krisis finansial.<sup>117</sup>

Di Kecamatan Hinai, pasangan anak yang tinggal serumah dengan orangtua menunjukkan ketahanan keluarga secara ekonomi. Hal ini terlihat dari kemampuan pasangan dalam menghadapi masalah ekonomi yang dipengaruhi oleh bantuan finansial orangtua. Orangtua memberikan dukungan finansial

<sup>115</sup> Q.S. At-Tahrim: 6

<sup>116</sup> Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009

<sup>117</sup> Walsh Ja. Disease Problems In The Third World ... 2016;18(2):70. 59. Green KJ, Dods K, Hammer Ka

langsung, berupa bentuk uang tunai ataupun pemenuhan kebutuhan dasar, seperti menyediakan kebutuhan makan dan membayar tagihan listrik, dan lainnya. Hal ini sangat berkontribusi terhadap ketahanan keluarga anak, karena anak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka tanpa dibebani oleh kekurangan ekonomi sehingga menciptakan keharmonisan dalam keluarga tersebut. Berbeda pada pasangan yang tidak mendapat bantuan finansial dari orangtua, pasangan ini merasa tertinggal tanpa adanya dukungan dari orangtua sehingga ketahanan keluarganya tergoyah.

Selain memberikan bantuan secara langsung, orangtua juga mengajarkan anak untuk mengembangkan kemandirian finansial dengan memberikan bantuan dalam menghadapi masalah ekonomi yang dihadapi keluarga anak. Misalnya, orangtua membantu menyediakan modal usaha berupa pemberian kambing untuk diambil hasilnya sehingga keluarga anak menjadi stabil secara finansial karena pendapatan usaha tersebut dapat membantu kebutuhan sehari-hari.<sup>118</sup>

Oleh karena itu, peran orangtua dalam mendukung ketahanan keluarga terkait teori ini berkaitan dengan faktor ekonomi, tanpa adanya ketahanan yang diberikan oleh orangtua maka keharmonisan keluarga tidak bisa diwujudkan. Ketika pasangan suami istri menghadapi kesulitan ekonomi, dengan adanya keberadaan orangtua sangat berpengaruh dalam kelangsungan rumah tangga sehingga berpengaruh pada ketahanan keluarga anak.

## 2. Penyelesaian Konflik

Konflik dalam keluarga adalah hal yang biasa terjadi dalam kehidupan manusia. Namun, konflik yang tidak dikelola dengan baik dapat merusak keharmonisan keluarga sampai bisa mengancam ketahanan keluarga.

Ketahanan keluarga pasangan pernikahan dini juga dipengaruhi oleh kemampuan menjalani konflik dengan baik. Baik itu konflik antar pasangan suami-istri maupun antara anak dengan orangtua. Sebagai pihak yang mempunyai pengalaman lebih dalam menjalani kehidupan berkeluarga, orangtua sering kali berperan sebagai mediator atau penengah konflik yang muncul, serta juga memberikan nasihat bijaksana yang dapat membantu menyelesaikan masalah.

Salah satu aspek yang dipenuhi yang penting dalam ketahanan keluarga ialah ketahanan Psikologis, yang dalam teori ini mencakup kemampuan

---

<sup>118</sup> Hasil wawancara dengan narasumber ibu SA

penanggulangan masalah nonfisik, kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang bersifat emosional atau psikologis. Selain itu aspek ini mencakup kemampuan mengelola perasaan dan konflik yang timbul seperti kesalahpahaman antar suami istri, atau masalah dengan anak.<sup>119</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas pasangan menyatakan bahwa orangtua mereka mempunyai peran sebagai pihak penengah yang memberikan nasihat saat menghadapi konflik. Orangtua berfungsi sebagai pemberi nasihat yang bijak, tidak memihak, dan membantu anak-anak menyelesaikan masalah dengan cara yang dingin.

Ketika keluarga tengah ada konflik, orangtua sepakat bahwa mereka tidak akan ikut campur dalam hal itu, kecuali jika anak meminta saran dan membutuhkan nasehat maka orangtua akan memberikan nasihat sesuai dengan pengalaman hidup mereka, diantara nasehat tersebut ialah pasangan yang sudah berumah tangga Seharusnya menyelesaikan masalah mereka dikamar sehingga tidak memunculkan aib, sebagai orangtua juga memberikan nasihat tanpa membedakan posisi apalagi membela salah satu.<sup>120</sup> Hal ini menunjukkan bagaimana orangtua menjadi *rule* dalam mengelola konflik, serta berkontribusi pada keharmonisan dalam rumah tangga anak-anak mereka.

Semua ini sejalan dengan peran utama orangtua dalam memperkuat ketahanan keluarga anaknya yang menikah dini yaitu penyelesaian konflik dan komunikasi. Orangtua bertugas membantu mengelola konflik serta memfasilitasi komunikasi yang efektif dalam keluarga.

### 3. Pengasuhan Anak

Pengasuhan anak ialah salah satu peran penting yang dijalankan orangtua dalam ketahanan keluarga. Dalam hal ini, orangtua berperan dalam pengasuhan anak seperti memberikan makan, menangkan anak sewaktu orangtuanya sedang sibuk bekerja. Namun peran orangtua dalam pengasuhan anak tidak terlalu dominan hanya terbatas membantu mengasuh anak ketika sedang ada keperluan.

---

<sup>119</sup> Yuris Dedi Purwanto, Skripsi: “*Hubungan Antara Konsep Diri Dengan Kecemasan Sosial Pada Remaja*” (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2020), 22

<sup>120</sup> Qois Mawardi, *Peran Orang Tua dalam Ketahanan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak* (Studi Kasus di Desa Keboncandi Kabupaten Pasuruan) tesis, 2023

Salah satu bentuk pengasuhan anak yaitu menyuapi, memandikan, serta memperhatikannya bermain. Namun, hal ini tidak setiap hari dilakukan, melainkan hanya saat anak membutuhkan bantuan dalam mengasuh anak.

#### 4. Pembelajaran Keterampilan Hidup

Didalam keluarga, orangtua berperan sebagai pendidik pertama bagi anak mereka walaupun mereka sudah menikah terlebih menikah muda. Pembelajaran keterampilan hidup yang diberikan oleh orangtua terbilang sangat penting dalam memperkuat ketahanan keluarga.

Tidak hanya memberikan dukungan finansial, tetapi juga mengajarkan keterampilan praktis yang penting dalam kehidupan sehari-hari seperti pengelolaan keuangan, emosi dalam setiap konflik, dan keterampilan praktis seperti memasak dan merawat rumah. Hal ini berkaitan dengan teori ketahanan keluarga, yang mengatakan bahwa keluarga yang kuat ialah keluarga yang memiliki keterampilan dalam mengatasi masalah hidup secara mandiri.<sup>121</sup>

Orangtua mengajarkan anak-anak mereka tentang mengelola keuangan dengan bijaksana seperti menabung serta menghindari pemborosan dengan membeli sesuatu yang diperlukan saja. Selain itu orangtua mengajarkan keterampilan praktis diantaranya memasak dan mengurus rumah.

Orangtua mengajarkan mengelola emosi dalam situasi konflik, dalam hal ini orangtua mengajarkan anak mereka untuk tetap sabar dalam menghadapi suatu masalah. Keterampilan ini sangat penting dalam menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Hal ini sesuai dengan ketahanan psikologis yaitu pengendalian emosi secara positif, dimana orangtua berperan sebagai pendidik yang mengajarkan anak-anak mereka dalam mengatasi tantangan emosional dengan bijaksana.

Dari penjelasan yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti mengenai peran orangtua dalam ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan dini tanpa dispensasi ditinjau dari teori ketahanan keluarga sudah sesuai dengan teori yang dijelaskan pada Bab II. bahwa orangtua sangat mempunyai peran besar dalam menciptakan keluarga yang stabil, harmonis, dan juga sejahtera.

---

<sup>121</sup> Herien Puspitawati, *Kajian Akademik Pengertian Kesejahteraan Dan Ketahanan Keluarga*, (Bogor: Ipb Press, 2010) 11-12

### **b. Analisis teori Masalah**

Peran orang tua merupakan keikutsertaan orang tua dalam rumah tangga anak, yang ternyata memiliki dua sisi yaitu akibat baik dan akibat buruk. Akibat baik merupakan bentuk intervensi orang tua yang didasari oleh rasa kepedulian dibangun oleh anak dapat tercipta atau terbentuk keluarga bahagia dan tanpa konflik serta kekurangan. Akan tetapi bila hal ini, dilakukan oleh orang tua walaupun dengan dasar kepedulian dan kasih sayang orang tua akan tetapi memiliki dampak yang berbeda dari tujuan awal dikarenakan sifat yang berlebih-lebihan orang tua sehingga mengintervensi rumah tangga anak terlalu berlebihan dan mengakibatkan ketidakbebasan anak dalam rumah tangga, kemandirian serta bukannya mengurangi permasalahan, nyatanya bila dilakukan secara berlebihan akan memperkeruh keadaan rumah tangga anak (permasalah-permasalahan baru) seperti intervensi berlebihan dalam hal pengasuhan cucu, perihal nafkah bagi keluarga anak, tempat tinggal, masa depan rumah tangga anak dan usaha atau pekerjaan anak.

Dalam hal peran orang tua menurut hukum Islam diperbolehkan disaat adanya shiqaq atau keretakan rumah tangga yang hebat antara suami dan istri (problem rumah tangga) yang dapat menimbulkan pertikaian dan perceraian bila tidak segera diatasi dan orang tua ditempatkan dalam posisi untuk mendamaikan perselisihan atau permasalahan dalam urusan rumah tangga anak yang sedang dalam keretakan tersebut, yang dalam istilah syariat islam disebut sebagai hakam atau juru damai.<sup>122</sup> Seperti halnya yang tertulis dalam al-Quran surat An-Nisa' ayat 35 yang menjelaskan tentang ketentuan campur tangan orang tua terhadap rumah tangga anak. Surat An-Nisa' ayat 35 menjelaskan kebolehan campur tangan seorang hakam (juru damai) atau keluarga khususnya orang tua. Dari masing-masing pihak ketika terjadi shiqaq dalam suatu rumah tangga.

Berdasarkan keterangan di atas, maka adanya peran orang tua terhadap ketahanan keluarga pasangan pernikahan dini diperbolehkan dengan syarat ketika adanya shiqaq dalam rumah tangga anak. Dengan demikian campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak ketika tidak adanya shiqaq maka tidak diperbolehkan.<sup>123</sup>

---

<sup>122</sup> M. Nur Kholis Al Amin. *Tinjauan hukum Islam terhadap campur tangan orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak: Studi lapangan di Dusun Jeruklegi, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.* UIN Sunan Kalijaga, 2010.

<sup>123</sup> Ismail, F. "Konsep Mashlahah Mursalah dalam Mazhab Maliki dan Relevansinya dengan Hukum Keluarga di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam*, vol. 12, no. 2. 2020.

1) Kajian mashlahah mursalah terhadap bentuk peran orangtua dalam ketahanan keluarga pasangan pernikahan dini

a. Faktor keluarga

Pada awal pernikahan seorang anak ataupun menantu umumnya akan tinggal bersama orang tua dari pihak perempuan apalagi posisi anak masih terbilang muda sehingga para orangtua mengizinkan untuk masih tinggal dirumah orangtua dan dikarenakan factor finansial yang belum mencukupi untuk hidup secara mandiri. Ketika tinggal bersama orang tua kerap kali mengatur dalam hal pekerjaan, belanjaan rumah tangga, dan harus mengikuti gaya hidup keluarga orang tua dari perempuan. Faktor pola hidup, faktor pola hidup seperti mengatur kehidupan keluarga anak sehingga orang tua terlalu berperan dalam keluarga dikarenakan anak tinggal bersama orang tua dan suka menceritakan segala masalah rumah tangga kepada orang tua ataupun orang tua yang terlalu ikut campur mengenai urusan rumah tangga anaknya. Berdasarkan hasil pengamatan dari peneliti yang dikaji melalui konsep mashlahah mursalah maka peran orangtua yang terjadi akibat faktor keluarga merupakan asal usul dari sebuah permasalahan yang berdampak pada keharmonisan rumah tangga anak. Hal ini juga berdampak pada kemandirian seorang anak setelah ia menikah terutama seorang suami yang diberikan tanggung jawab oleh orang tua dari sang istri, jadi berdasarkan tinjauan mashlahah problematika ini termasuk ke dalam ranah kajian konsep hajjiyah. Hajjiyah merupakan segala hal yang menjadi kebutuhan sekunder manusia dalam hidupnya agar hidupnya menjadi bahagia dan sejahtera dunia akhirat serta terhindar dari berbagai kesulitan. Jika kebutuhan ini tidak diperoleh maka kehidupan manusia akan mengalami kesulitan meskipun kehidupan mereka tidak sampai punah.

Maka dari itu, kaitan peran orangtua dalam ketahanan keluarga pasangan pernikahan dini yang terjadi akibat faktor keluarga dengan konsep mashlahah mursalah dapat dikatakan sebagai masalah yang mempengaruhi kehidupan anak dalam rumah tangga. Sehingga problematika ini dibahas melalui konsep hajjiyah dalam mashlahah mursalah yang mana seharusnya orangtua harus menjadi penengah bagi rumah tangga anak.

b. Faktor ekonomi

Ekonomi adalah salah satu indikator pada praktik peranan orangtua terhadap ketahanan keluarga pasangan pernikahan dini tanpa dispensasi. Pada

problematika rumah tangga anak biasanya juga orang tua beranggapan bahwa sang menantu belum kompeten dalam memberikan nafkah lahiriah kepada istri. Orang tua menginginkan pekerjaan suami dari anaknya mendapatkan pekerjaan yang layak dan berpenghasilan tetap supaya dapat memenuhi kebutuhan istri dan anaknya sesuai dengan yang orang tua inginkan. Sehingga orangtua kerap kali membantu dalam perihal ekonomi seperti kebutuhan sandang sampai perlengkapan dari cucu juga orangtua ikut membantu dan merasa sang menantu belum sepenuhnya menjadi kepala keluarga sang anak.

Berdasarkan hasil telaah bacaan oleh peneliti maka diperoleh bahwa masalah ekonomi yang menjadi puncak problematika praktik peranan orangtua dalam ketahanan keluarga pasangan anaknya yang menurut orang tua sang suami belum dapat memenuhi kebutuhan sang istri sepenuhnya, sehingga terjadi perselisihan antara rumah tangga anak dan orang tua.

Kaitannya pada konsep mashlahah mursalah terhadap peran orangtua dalam ketahanan keluarga anak yang berasal dari problematika ekonomi adalah tingkat pemahaman orang tua yang menuntut lebih kepada menantu laki-laki bahwa kebutuhan istri atau anaknya tersebut belum terpenuhi seutuhnya sehingga orang tua pun ikut ikut membantu keuangan sehingga dapat memenuhi kebutuhan istri dan anak. Namun, tak selamanya kesalahan orang tua yang seringkali ikut campur atau menuntut lebih agar kebutuhan istrinya dapat dipenuhi melainkan bisa jadi sang suami memang kurang berusaha untuk memenuhi nafkah bagi istri lahir maupun bathin, yang pada umumnya orang tua pasti memiliki keinginan lebih untuk melihat kehidupan anaknya atau istri tercukupi karena pada saat seblum menikah semua kebutuhan dari sang anak dapat dipenuhi. Dalam al Qur'an dijelaskan juga bahwa suami istri seharusnya tidak mempermasalahkan faktor ekonomi karena hal ini dicantumkan dalam surah An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu

yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (Q. S An-Nur: 32)

Sehingga tidak perlu alasan lagi untuk kita mempermasalahkan hal yang tidak perlu disalahkan dengan kekurangan ekonomi namun syukuri apa yang sudah ada dan Allah akan membuat orang yang tidak mampu sehingga diberi kekayaan dengan rasa syukurnya. Dalam tradisi masyarakat, wanita yang sudah menikah akan mengikuti keluarga barunya. Namun dalam praktiknya sekarang ini banyak pasangan suami istri yang tinggal dengan orang tuanya. Sehingga dapat membuka celah orang tua campur tangan terhadap urusan-urusan rumah tangga anaknya yang kadang melahirkan konflik antara anak dan menantu. Orang tua yang terlalu ikut campur dalam keluarga anak akibatnya bukan menyelesaikan masalah, tetapi akan semakin memperburuk keadaan, sehingga terjadi kesalah pahaman yang berakibat fatal yakni perceraian.

Jadi, pandangan peneliti mengenai faktor yang menjadi intervensi orang tua dalam hal ekonomi dan kajian mengenai mashlahah mursalah ini dapat dikatakan bahwa problematika ini termasuk dalam ranah kajian tahsiniyah. Tahsiniyah adalah masalah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai pada tingkat dharuri, juga tidak sampai pada tingkat hajiyah, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis penelitian terhadap praktik kehidupan rumah tangga pasangan pernikahan dini tanpa dispensasi di Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, dapat disimpulkan bahwa peran orangtua sangat berpengaruh dan menjadi faktor dominan dalam menjaga ketahanan keluarga mereka. Pernikahan dini umumnya dilakukan oleh pasangan yang belum matang secara psikologis, ekonomi, maupun emosional. Kondisi tersebut menjadikan pasangan muda sangat rentan terhadap konflik, instabilitas emosi, kesalahpahaman, serta ketidakmampuan dalam mengelola dinamika rumah tangga. Dalam situasi seperti ini, kehadiran orangtua sebagai pendamping keluarga sangat menentukan keberlangsungan dan ketahanan pernikahan mereka.
2. Hukum islam memandang dengan adanya peran orangtua dalam menjaga ketahanan keluarga pasangan pernikahan dini tanpa dispensasi dipandang boleh tetapi dalam batasan hanya menjadi penengah dalam konflik rumah tangga anak serta memberikan ruang integral atau privasi untuk menyelesaikan masalah. Adanya peran langsung orangtua dalam ketahanan keluarga anaknya memiliki dua sisi yaitu akibat baik dan akibat buruk. Peranan orang tua yang didasari oleh rasa kepedulian memiliki Akibat baik yaitu untuk membantu dalam menolong keluarga anaknya , sedangkan akibat buruknya dapat mengakibatkan ketidakmandirian sehingga pasangan anak yang telah menikah tidak mencapai akan nilai-nilai rumah tangga yang seharusnya mereka jalani.

#### **B. Saran**

Terkait dengan permasalahan mengenai peran orangtua terhadap pasangan pernikahan dini, maka penulis ingin mengajukan dua saran sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan pendidikan yang merata khususnya di pedesaan dan wilayah-wilayah terpencil, sehingga masyarakat lebih maju dan terbuka dalam pola pikir dan tindakan. Sehingga harapan dan tujuan negara menjamin hak warga

negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta memberikan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat terwujud. Usaha ini dapat melalui kerjasama dengan instansi terkait untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan pernikahan di usia dini, bahaya pergaulan bebas, perkawinan tidak tercatat, serta mengkampanyekan bahwa perkawinan pada usia anak sangat berbahaya dan banyak menimbulkan efek negatif.

2. Meminimalisir dampak negatif dari adanya keterlibatan orang tua dalam perkawinan dengan cara tidak terlalu ikut campur dengan urusan rumah tangga anak, memberi kebebasan anak dan keluarganya untuk menyelesaikan masalah mereka, dan menjaga hubungan agar tetap baik antara mertua dan menantunya.
3. Kepada pembaca diharapkan untuk lebih jauh mengkaji dan menelaah kembali terkait peran orangtua dalam ketahanan keluarga pasangan pernikahan dini dalam sudut pandang lain agar menambah wawasan yang berkaitan dengan hak istri pasca perceraia

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Rasyid, Roihan .*Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998.
- Abdulloh, Muhamad. *Analisis Penerapan Prinsip Keadilan, Al-Ihsan, Almas'uliyah, Al Kifayah, Dan Kejujuran Dalam Bisnis Ritel*. Journal Of Economics And Business Research 2021.
- Abdussammad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar:CV Syakir Press, 2021.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat I*. (Bandung: Pustaka Setia, 2003.
- Abidin, Slamet Dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*. Cv. Pustaka Setia. Bandung: 1999.
- Akbar, Ali. *Seksualitas Ditinjau Dari Hukum Islam*. Jakarta:Gholia Indonesia, 1982.
- Al-Ashfahani, Raghīb. *Mufradat Alfazh al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Qalam, 2009.
- Al-Banna, Hasan. *Risalah al-Mu'tamar al-Khamis*. Kairo: Dar al-Da'wah, 1947.
- Al-Ghazali, *Ihyā' Ulūmiddīn*, Juz 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh Al-Usroh Al-Islamiyah*. Kairo: Dar al-Shuruq, 1997.
- Aminah, Siti. *Teori Pernikahan Sakinah: Prinsip Spiritual, Psikologi Emosional, Sosial, dan Material dalam Perspektif Islam Kontemporer*, Journal Of Islamic Family Vol 9, no. 2, 2023.
- Amini, Sholeh. *Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Menikah Usia Dini*, dalam Jurnal Agama Sosial Dan Budaya, Vol, 6 No. 2, 2023.
- Anggraeni, I. M., & Mulyani, A. *Ketahanan keluarga menghadapi tantangan finansial dan emosional: Perspektif keluarga masalah*. Jurnal Psikologi Sosial, 2018.
- Apriliani, Farah Tri Tesis: *Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga*, Universitas Padjajaran: Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP, Vol. 7, No. 01, 2020.
- Ariefika, Elok Nuriyatur Rosyidah & Ariefika Listya, *Infografis Dampak Fisik Dan Psikologis Pernikahan Dini Bagi Remaja Perempuan*, dalam Jurnal Kreasi Seni dan Budaya. 2019.
- Arsip Pemkab Langkat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (DPMK) tahun 2020.
- Astorini Wulandar, Dyah. *Kajian Tentang Faktor-Faktor Komitmen Dalam Perkawinan*, Jurnal Phsyco Ideal, No, 1 Issn 1693-1076, 2009.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Juz 7. Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.

- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019.
- Cahyaningtyas, Anisah. *Pembangunan Ketahanan Keluarga*. Jakarta: Cv Lintas Khatulistiwa, 2016.
- Daud Ali, Mohammad. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2002.
- Dedi Purwanto, Yeri. *Hubungan Antara Konsep Diri Dengan Kecemasan Sosial Pada Remaja*. Skripsi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2020.
- Dedi Purwanto, Yuris. Skripsi: “*Hubungan Antara Konsep Diri Dengan Kecemasan Sosial Pada Remaja*”. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2020.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Terjemah dan Asbabun Nuzul*. Jakarta: Pustaka Al-Hanan, 2009.
- Departemen Agama RI. *Modul Peningkatan Keterampilan Pegawai Pencatat Nikah*. (Jakarta : Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2010.
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*. IAIN Jakarta: Jakarta, 1985.
- Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Fatimah, Iim. *Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Perspektif Islam*. Pandeglang: Hawa, 2019.
- Fauzi, Ahmad. *Teori Keluarga Masalah dalam Perspektif Islam: Prinsip Al-Adl dan Al-Ihsan*. Jurnal Ilmu Islam dan Humaniora 10, no. 2 2021.
- Friedman, *Family Nursing: Research Theory and Practice*. New Jersey: Prentice Hall, 1998.
- H, Basri, *Merawat Cinta Kasih*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Hadi, Abdul. *Fiqh Munakahat*. CV. Karya Abadi Jaya: Semarang, 2015.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Peraturan Perundang-undangan. Hukum Adat dan Hukum Agama*. Mandar Maju: Bandung: 2007.
- Hamid Hakim, Abdul. *Mabadi Awwaliyyah*. Bulan Bintang, Cet.Ke-1, Juz 1, Jakarta, 1976. Muttaqien Dadan, Muttaqien. *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian*. Insania Cita Pres: Yogyakarta, 2006.

- Harjo, Isnu Prayitno, dkk. *Konsep Ketahanan Keluarga Yang Ideal Untuk Menciptakan Keluarga Yang Tangguh dan Sejahtera di Kota Tangerang Selatan*, Jurnal Pengabdian Masyarakat, No.1, I, Mei 2021.
- Hasan Ayyub, Syaikh. *Fikih Keluarga*. Dar At-Tauji wa An Nashr Al-Islamiyah, 1999.
- Hoeve, Van. *Ensiklopedia Indonesia*, Jilid 7. Jakarta: Ichtiar Baru, 2009.
- Huda, Nurul. *Tujuan Pernikahan Sakinah: Integrasi Prinsip Spiritual dan Psikologi Emosional dalam Islam*, Jurnal Psikologi Islam Vol. 12, no. 3, 2020.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2009.
- Iqbal, Muhammad. *Integrasi Prinsip Etika Islam dalam Dinamika Keluarga*, Journal Of Islamic Studied 8, no. 1 2022.
- J Mooleng, Lexis. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosakarya, 2011.
- Ja, Walsh. *Disease Problems In The Third World ...* 2016;18(2):70. 59. Green Kj, Dods K, Hammer Ka, 2019.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe : Unimal Press 2016.
- Jannah, Nurrohmatul. *Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap anak pasca menikah Menurut Hukum Islam Studi Kasus di Desa Tanjung Tani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk*. IAIN Kediri, 2006.
- Julijanto, Muhammad. *Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya*, dalam Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial. 2015.
- Karmaya, Lina. *Rumah Tangga Anak Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Perkara Mahkamah Syarriyyah Blangkejeren)*, Skripsi, 2021.
- Kurniawan. *Pengaruh Pernikahan Usia Dini terhadap Keharmonisan Keluarga di Desa Penerokan Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari, Jambi*, dalam skripsi . 2019.
- Lembaga Bathsul Masa'il (LBM) PBNU, "Ensiklopedi NU : Keluarga Masalahah", dalam <https://www.nu.or.id/nasional/keluarga-maslahah-ZNpa6>.
- Lembaga Bathsul Masa'il (LBM) PBNU, "Ensiklopedi NU : Keluarga Masalahah", dalam <https://www.nu.or.id/nasional/keluarga-maslahah-ZNpa6>.
- Lesetari, Sri. *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*. Jakarta: Kencana, 2016.

- M Najib, Agus, Evi Sophia Azhar, Fatma Amilia, Wawan G.A. Wahid, *Membangun Keluarga Sakinah nan Masalah Panduan Bagi Keluarga Islam Modern*, (Yogyakarta, PSW UIN Sunan Kalijaga, 2005).
- M Najib, Agus, Evi Sophia Azhar, Fatma Amilia, Wawan G.A. Wahid, *Membangun Keluarga Sakinah nan Masalah Panduan Bagi Keluarga Islam Modern*. Yogyakarta, PSW UIN Sunan Kalijaga, 2005.
- Marung, Lorianus. *Keluargaku Adalah Keluarga Yang Harmonis*. Refleksi Atas Peran Kehidupan Keluarga, 2019.
- Mawardi, Qois. *Peran Orang Tua dalam Ketahanan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Desa Keboncandi Kabupaten Pasuruan)* tesis, 2023.
- Mubalus, Mariska. *Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta: Grafika Indonesia, 2019.
- Nashih Ulwan, Abdullah. *Tarbiyatul Aulad fil Islam*. Kairo: Dar as-Salam, 2005.
- Ni'am, Uswattun. *Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang kota Malang)* Program Studi Magister Al-Ahwal Syakhsiyyah Uni ersitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim, Malang. 2017.
- Pediatri, Sari. *Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahanya, Jurnal Ilmu Kesehatan Universitas Pajajaran* Vol. 11, No. 2, 2009.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta :Balai Pustaka, 2011.
- Pradana Putra, Kurlianto, Suprihatin, dan Oni Watoni, "Makna Sakinah Dalam Surah A-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraisy Syihab Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Maslahah : Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah* No 2, 21 Januari 2022.
- Prasetyono dan dwi sunar, *Metode Mengatasi Cemas dan Depresi*. Yogyakarta:ORYZA; 2007.
- Puspitawati, Herein Dkk, *Relasi Gender, Ketahanan Keluarga Dan Kualitas Pernikahan Pada Keluarga Nelayan Dan Buruh Tani "Brondol" Bawang Merah*, dalam *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konseling*, Vol 12 Darahim, Adarus. *Membina Keharmonisan & Ketahanan Keluarga*. Jakarta Timur: IPGH, 2015.

- Puspitawati, Herien. *Kajian Akademik Pengertian Kesejahteraan Dan Ketahanan Keluarga*. Bogor: Ipb Press, 2010.
- Putri Lestari, Dwi. *Peran Orang Tua Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Anak Di Desa Ketapang, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang*. Uin K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan 2024.
- Qodri Azizy, A. *Membangun Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Rahmalia, Syifa. *Pernikahan Perempuan Usia Muda Dan Ketahanan Keluarga*. Skripsi, UIN Hidayatullah, Jakarta, 2018.
- Ridwan, Fauzi. *Sosiologi Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Juz 2, Beirut: Dar al-Fikr, 2008.
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta : Gama Media, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Sudirman Abbas, Ahmad. *Problematika Pernikahan dan Solusinya*. Jakarta: PT Prima Heza Lestari, 2006.
- Sugiyono, *Metode Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: CV ALFA BETA, 2016.
- Sumaryono, *Etika Profesi Hukum: Norma-norma Bagi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- Sunnah Darutquthni, Kitab “an-nikah,” jilid III.
- Supriyadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan dari Tekstualitas sampai Legislasi*. Pustaka Setia: Bandung, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi)*. Jakarta : PT Grafindo Persada, 2008.
- Tri Apriliani, Farah. Nunung Purwanti, *Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Keluarga*, Jurnal Prosiding penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Vol.7, No. 1, 2020.
- Utrecht, E. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cetakan ke 4. Jakarta: Persada, 1992.
- Uyun, Muhamad. *Ketahanan Keluarga Dan Dampak Psikologis Dimasa Pandemi Global*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2020.

Yulianti, Rina. *Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini*, Pamator,  
Volume 3, Nomor 1, 2010.